

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PERBUATAN CABUL DI WILAYAH HUKUM POLRES  
DUMAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**OLEH :**

**AURELLY ZULKHINTANIA**

**NPM : 171010252**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.ui.ac.id – email : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aurelly Zulkhintania  
NPM : 171010252  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 Maret 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution, Asrama Arhanudse-13  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan  
Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain dalam (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 November 2020

Yang Menyatakan,



Aurelly Zulkhintania



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Aurelly Zulkhintania

171010252

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul Di Wilayah Hukum Polres Dumai

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 23 November 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



*[Signature]*  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**



FS 671471

No. Reg : 549/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1447410405 / 20%

# Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumentasi adalah Arsip Milik :



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**LEMBAGA DAKWAH ISLAM KAMPUS (LDIK)**

## SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 9951/LDIK-UIR/2020

Berdasarkan

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 525/UJR/KPTS/2018 tentang Kewajiban Mahasiswa Muslim Universitas Islam Riau Bisa Membaca Al-Qur'an, Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) Universitas Islam Riau menyatakan bahwa:

**AURELLY ZULKHINTANIA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 171010252

Lahir di Pekanbaru Tanggal Sembilan Belas Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
**LULUS** Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat **Baik**



Diuji Pada : 19.02.20

Pekanbaru, 19 Maret 2020

Ketua,



**Dr. H. Zulhelmy, S.E., M. Si., Ak C.A**

NPK : 98 07 02 272



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.ui.ac.id – email : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Aurelly Zulkhintania

NPM : 171010252

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul di  
Wilayah Hukum Polres Dumai

Pembimbing : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
21-09-2020	Perbaiki abstrak, Body Note	
28-09-2020	Perbaiki Kata Pengantar	
05-10-2020	Perbaiki Bab I, perhatikan penggunaan kata asing	
12-10-2020	Perbaiki Metode Penelitian, Populasi dan Sampel	
19-10-2020	Perbaiki Tabel	
23-10-2020	Perbaiki Isi dan Materi	
26-10-2020	Perbaiki Kesimpulan, dipersingkat jangan terlalu panjang	
02-11-2020	Perbaiki Saran dan Perbaiki penulisan daftar pustaka	
16-11-2020	Setuju Untuk Ujian	

Pekanbaru, 30 November 2020

Mengetahui :

**Wakil Dekan I**

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.ui.ac.id – email : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERBUATAN CABUL DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI

AURELLY ZULKHINTANIA

NPM : 171010252

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pembimbing :

  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.

Mengetahui :  
Dekan,

  
Dr. Admiral, S.H., M.H.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 149/Kpts/FH/2020**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19670727 2005011002  
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : AURELLY ZULKHINTANIA  
NPM : 17 101 0252  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERBUATAN CABUL DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 15 Juli 2020  
Dekan  
  
Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 158 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Aurelly Zulkhintania  
N.P.M. : 171010252  
Program Studi : Ilmu Hukum  
JudulSkripsi : Perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul di wilayah hukum Polres Dumai.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Yuheldi, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistimatika  
Heni Susanti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Erlina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal 10 Maret 2021

Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**

NIDN.1008128103



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 158/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 10 Maret 2021**, pada hari ini **Jum'at, 12 Maret 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Aurelly Zulhintania  
N P M : 171010252  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul di wilayah hukum Polres Dumai.  
Tanggal Ujian : 12 Maret 2021  
Waktu Ujian : 14.15 - 14.45 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.95  
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

### Dosen Penguji


### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Yuheldi, S.H., M.H          | 2. Hadir |
| 3. Heni Susanti, S.H., M.H     | 3. Hadir |

### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|

Pekanbaru, 12 Maret 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana tindak pidana pencabulan memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak.

Masalah pokok yang penulis teliti adalah terkait dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai dan apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi (*observational research*), dengan mengadakan survei secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah diskripsi analitis yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Dumai.

Hasil dari penelitian ini yaitu : 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul dilakukan dengan upaya pemberian pendampingan oleh orang tua atau wali yang dipercayai oleh anak, Pemisahan anak dari orang dewasa atau tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Penghindaran dari publikasi dan identitas anak, Bantuan medis, rehabilitasi sosial, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan Pemberian informasi perkembangan kasus. 2. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul diantaranya: faktor kurangnya kesadaran hukum korban, faktor penegak hukum, faktor psikologi anak, faktor keluarga, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan dan masyarakat sangat mempengaruhi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perbuatan Cabul, Anak**

## ABSTRACT

Legal protection for child victims of obscene acts is regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in *conjunction* with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, where the crime of sexual immorality has an impact on development. psychological child.

The main problem that the author examines is related to how the form of legal protection for child victims of obscene acts in the Legal Area of the Dumai Police and what are the obstacles in providing legal protection for children who are victims of obscene acts in the Legal Area of the Dumai Police.

The research method that the author uses in this research is *observational research*, by conducting a survey directly into the field to obtain data, while the nature of this research is an analytical description in which the writer tries to provide a complete, detailed, and clear picture of a reality. related to legal protection for child victims of obscene acts committed by the Unit PPA (Women and Children Services) Satreskrim Dumai Police.

The results of this study are: 1. The form of legal protection for children who are victims of obscene acts is carried out by providing assistance by parents or guardians who are trusted by the child, separation of children from adults or suspects in the process of investigation and investigation, avoidance of publications and children's identities. , Medical assistance, social rehabilitation, psychosocial assistance during treatment until recovery, and providing information on case developments. 2. The factors that inhibit legal protection for child victims of obscene acts include: the victim's lack of legal awareness, law enforcement factors, child psychological factors, family factors, and finally environmental and community factors greatly influence the police in providing legal protection for children victim of obscene acts.

**Keywords: Legal Protection, Obscene Acts, Children**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai”** sebagai tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya yaitu mama saya Rosnely S, S.Pd dan ayah saya Aiptu R. Edy Kuryanta yang telah memberikan semangat, doa, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini, tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan tambahan ilmu, serta memberikan solusi atas hambatan dalam penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Univeritas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan serta ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Bapak AKP Dany Karya Gita, S.I.K., M.H selaku Kepala Kepolisian Resor Dumai Kasat Reskrim Polres Dumai, yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk dapat melakukan penelitian pada Polres Dumai
6. Briptu Rendi Aridansi, S.H., M.H, Polisi pada Unit IV Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai, yang telah berkenan memberikan informasi dan arahan terkait judul yang penulis teliti pada Polres Dumai.
7. Briptu Putri Noviana, S.H. selaku Polisi pada Unit IV Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai yang telah bersedia untuk penulis minta keterangan dan wawancara terkait dengan perlindungan anak pada Polres Dumai.
8. Kepada seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Uir, staff perpustakaan dan staff lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pengurusan skripsi ini.
9. Teman terbaik penulis, Khofifah Dwi Putri yang telah menemani penulis dalam melakukan penelitian pada Polres Dumai, dan Chindy Maria Rohani S yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta masukan yang membangun

dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa Fakultas Hukum sebagai bekal untuk menambah pengetahuan dan pemahaman seputar hukum pidana.

Pekanbaru, November 2020

Penulis

Aurelly Zulkhintania



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
SERTIFIKAT MENGAJI .....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	v
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	vi
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	x
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
D. Tinjauan Pustaka .....	16
E. Konsep Oprasional .....	22

F. Metode Penelitian .....	23
----------------------------	----

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum .....	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	28
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	29
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	34
B. Tinjauan umum tentang Anak .....	38
1. Pengertian Anak .....	38
2. Pengaturan Mengenai Anak .....	39
3. Hak-hak Anak .....	41
C. Tinjauan umum tentang Korban .....	51
1. Pengertian Korban .....	51
2. Jenis-jenis Korban .....	53
3. Hak-hak Korban .....	57
D. Tinjauan umum tentang Perbuatan Cabul .....	59
1. Pengertian Perbuatan Cabul .....	59
2. Bentuk-bentuk Perbuatan Cabul .....	61
3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul .....	63
E. Tinjauan umum tentang Polres Dumai .....	64
1. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia Resor Dumai (Polres Dumai) .....	64
2. Visi dan Misi Polres Dumai .....	65



3. Struktur Organisasi Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Dumai .....	67
4. Wewenang ,Tugas, dan Fungsi Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Dumai .....	68
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Korban Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai .....	71
B. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Koban Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai .....	91
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	105
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Tindak Pidana Pencabulan di Polres Dumai Pada Tahun 2018-2019 .....	13
Tabel 1.2 Data Pelaku Perbuatan Cabul Pada Tahun 2019 di Polres Dumai .....	14
Tabel 3.1 Data Anak Korban Perbuatan Cabul Pada Tahun 2019 di Polres Dumai .....	70
Tabel 3.2 Bentuk Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Pelaku kepada anak Pada Tahun 2019 di Polres Dumai .....	72
Tabel 3.3 Daftar Anak yang Menjalani Konsultasi dengan Ahli Psikiatri Pada Tahun 2019 di Unit PPA Satreskrim Polres Dumai .....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu bimbingan tugas akhir/ skripsi .....	111
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian pada Polres Dumai .....	112
Lampiran 3 Daftar pertanyaan wawancara .....	113
Lampiran 4 Hasil wawancara .....	114
Lampiran 5 Laporan Kasus Perbuatan Cabul Tahun 2019 di Polres Dumai ...	115
Lampiran 6 Data Anak Korban Perbuatan Cabul Tahun 2019 di Polres Dumai .....	116



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Undang-Undang Dasar 1945). Sehingga segala aktifitas dan kehidupan masyarakat di Indonesia tak luput dari hukum itu sendiri. Hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh penguasa dengan tujuan untuk menyelenggarakan tatanan kehidupan masyarakat yang bercirikan tatanan dan pencegahan serta bersifat wajib dengan memberikan sanksi hukuman kepada yang melanggarnya (Asikin, 2012, hal. 11). Hukum itu sendiri sebagai perwujudan arahan dan keinginan negara yang dilaksanakan oleh negara untuk melaksanakan cita-cita dan terciptanya perlindungan penduduk yang memadai, baik didalam ruang lingkup pemerintahannya, maupun diluar negeri. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsinya yang diatur dengan Undang-Undang Nasional. Undang-Undang berfungsi untuk mengkoordinasikan relasi antara pemerintah dengan penduduk di wilayah negara berdaulat, mengembangkan dan menegakkan hukum guna mewujudkan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan sejahtera bagi bangsa dan masyarakat. (Mansur & Gultom, 2008, hal. 3-4).

Hukum pidana menggambarkan pelaksanaan suatu komponen sosial masyarakat, yang pada dasarnya bahwa realitas sosial dalam masyarakat saling

berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap komponen hukum sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan. Terkait dengan hukum pidana, yakni hukum yang mengatur tingkah laku manusia disertai dengan sanksi yang tidak mengenakan/ nestapa diberikan oleh negara melalui instansi sebagai perwakilannya dalam melakukan suatu tindakan yang disebut dengan penegakan hukum pidana. Hal itu menunjukkan bahwa negara melindungi masyarakat atas hak-haknya, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Namun dalam hal ini kepentingan kelompok yang didalamnya sudah melindungi hak-hak individu, oleh karenanya perlindungan atas kepentingan kelompok, perlindungan terhadap individual sudah masuk di dalamnya. Untuk menaungi masyarakat hukum pidana memiliki peran utama untuk memberantas tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, sehingga hukum pidana menjadi sangat penting perannya untuk masa yang akan datang (Kholid, 2013, hal. 63-64).

Pertumbuhan globalisasi yang semakin cepat dan diiringi dengan perubahan ekonomi, teknologi, serta ilmu pengetahuan, mulai mengakibatkan pengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan bernegara, dimana dampak positifnya dalam bidang teknologi dan komunikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan pengetahuan. Disisilain juga mengarah pada meningkatnya eksistensi kejahatan, yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari segala bentuk pola perilaku, dan tindakan manusia dalam dinamika kehidupan. Perilaku jahat bisa timbul karena dorongan dan pengaruh berbagai macam aspek dan nilai-nilai dalam kehidupan (Syafrialdi, Abadi, &

Akrial, 2015, hal. 390). Namun kejahatan sendiri berdampak negatif yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dan maraknya penyimpangan tingkah laku dalam bermasyarakat atau yang mengarah pada terjadinya berbagai tindak pidana.

Tindak pidana dalam hukum pidana Belanda disebut dengan *Strafbaar Feit*. Meskipun pengertian ini terkandung pada WvS Belanda, serta WvS Belanda (KUHP), tidak ada tafsir yang jelas tentang apa itu *Strafbaar Feit* dan para ahli hukum mulai mendefinisikan dan menggambarkan terminologi *Strafbaar Feit*, namun tidak ada keseragaman pendapat para ahli lainnya (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, 2010, hal. 67). Tindak pidana kadang juga dipergunakan istilah *Delictum* yang berasal dari bahasa Latin, kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun *Strafbaar Feit* tidak diterjemahkan. Utrecht mendefinisikan istilah *Strafbaar Feit* menjadi peristiwa pidana, dimana secara litera *Feit* menjadi peristiwa, dan pada umumnya sekarang ini semua undang-undang telah menyeragamkan dengan memakai istilah tindak pidana (Hamzah, 2014, hal. 94). Tindak pidana ini sendiri semua berawal dari manusia yang tidak dapat mengontrol tingkah lakunya, hawa nafsu, serta rasa ketidakpuasan yang berujung pada melakukan kejahatan kepada orang lain. Pada dasarnya setiap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja, maupun karena kelalaian, tetaplah akan menimbulkan kerugian terhadap korban.

Korban dalam peradilan pidana seringkali terabaikan. Apabila kita kaji tujuan dari pemidanaan dalam hukum pidana positif, Pelaku lebih sering mendapatkan perlakuan khusus seperti pra peradilan, ganti rugi, rehabilitasi, readaptasi sosial, permasyarakatan, dan lain-lain. Perlakuan ini tidak adil bagi korban, sebab selaku orang yang mengalami penderitaan serta kerugian, mereka hanya berfungsi sebagai alat pembuktian dan jarang mengabaikan hak-hak korban dikarenakan sistem pidana di Indonesia lebih mementingkan kepastian dari hukum itu sendiri (Indah, 2014, hal. 97). Atas dasar pemikiran tersebut, tidak dapat disalahkan bilamana muncul desakan-desakan agar terlindungnya nasib korban. Konsep pengaturan terhadap korban kejahatan, yang perlu diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban, dimana kerugian bisa bersifat materiel dan bersifat psikologis (Muladi & Arief, 2007, hal. 84).

Pada dasarnya Pemerintah telah melakukan segala upaya agar setiap masyarakat terjamin hak asasi manusianya, Karena setiap orang berhak hidup damai, aman, tentram, bahagia, jasmani dan rohani sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Untuk itu, pemerintah membentuk lembaga khusus untuk melindungi saksi dan korban. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, keberadaan dan fungsi sebuah lembaga bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah diatur. Perlindungan hak korban dan saksi dimulai dari tahap



penyidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8, dimana berakhirnya perlindungan setelah adanya putusan pengadilan, putusan LPSK, dan bahkan atas permohonan korban atau saksi itu sendiri (Waluyo, 2014, hal. 98).

Belakangan ini, banyaknya kasus kekerasan dengan korbannya tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Kasus kekerasan marak terjadi terhadap anak, dimana anak korban kekerasan akan menimbulkan kerugian tidak hanya secara material, tetapi juga immateriil seperti trauma emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan anak di masa depan. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat berupa orang tua (ayah dan ibu korban), anggota keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah sendiri. Banyak hal yang bisa menjadi bentuk kekerasan yang dialami anak-anak, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Penulis dalam hal ini lebih menekankan pada penelitian pada kekerasan seksual, yang salah satunya adalah pencabulan terhadap anak (Gultom, 2018, hal. 1-3).

Pecabulan berasal dari kata “Cabul”, yaitu “segala macam perbuatan, baik yang dilakukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, mengenai alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang hasrat seksual” (Hasan, 2012, hal. 173). Terkait dengan kata cabul, banyak artian yang merujuk pada perbuatan cabul itu sendiri, Dalam kamus hukum, cabul berarti “hina dan kotor, cabul karena melanggar kesusilaan dan kesusilaan. Cabul (Mencabuli) berarti perbuatan mencampuri yang biasanya dilakukan terhadap kehormatan perempuan, berupa perbuatan memperkosa atau melanggar hak atau

kedaulatan” (Sudarsono, 2007, hal. 64-65). Selanjutnya, Perbuatan cabul juga dapat diartikan sebagai “tindakan pemaksaan atau bujukan untuk melakukan kegiatan seksual terhadap anak dengan tujuan kepuasan pribadi pelaku, baik itu berupa sentuhan atau rabaan pada bagian-bagian tubuh pribadi, maupun memaksa untuk memperlihatkan bagian-bagian tubuh” (Sukiman, 2017, hal. 2-5).

Tindak pidana pencabulan atau perbuatan cabul termasuk delik aduan absolut, dimana yang dapat melaporkan ataupun yang menuntut harus berdasarkan pada adanya laporan dari pihak korban. Yang dimaksud dengan Delik Aduan (*Klacht delic*) adalah “tindak pidana dimana penuntutan dilakukan hanya atas dasar pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau dirugikan”. Misalnya penghinaan (Pasal 310, dst, Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *Chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik, Pasal 335 ayat 1, ayat 2 KUHP Jo ayat 2). Delik aduan menurut sifatnya, terbagi atas 2 yaitu: Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif. Delik Aduan Absolut adalah kejahatan yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari korban yang mengalaminya” ((PPPJ), 2010, hal. 49). Pada dasarnya delik aduan absolut adalah kejahatan yang pada dasarnya merupakan kejahatan aduan, artinya untuk segala hal dan atau kejadian diperlukannya syarat pengaduan untuk dapat memperoses perkara itu. Sedangkan Delik Aduan Relatif adalah tindak pidana yang bukan kejahatan aduan, melainkan hanya karena ada unsur-unsur tertentu saja kejahatan itu menjadi tindak pidana aduan (Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana 2, 2007, hal. 204). Sifat relatif dari delik aduan

ini tidak terletak pada sifat tindak pidana yang dilakukan melainkan pada hubungan antara pelaku/ yang membantu dengan korban, baik karena darah maupun dalam hubungan perkawinan. Dalam hal hubungan antara ciri-ciri perdata yang timbul dari hubungan ini, dapat menjadi alasan untuk mencegah terjadinya penuntutan. Sebagian besar kejahatan tersebut terkait dengan kejahatan harta benda (Pasal 367 KUHP) ((PPPJ), 2010, hal. 303). Sehingga jelas dan terang bahwasannya tindak pidana pencabulan termasuk pada delik aduan absolut.

Perbuatan cabul terhadap anak merupakan masalah yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dari tahun ke tahun, insiden pencabulan meningkat, dan rata-rata orang dewasa yang melakukannya pada anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada BAB XIA mengenai larangan, pada Pasal 76E menjelaskan mengenai larangan perbuatan cabul, yakni “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dalam rumusan pasal ini, maksud dari pemaksaan adalah ada dua hal yaitu : “orang yang melakukan perbuatan cabul, dan orang yang membiarkan perbuatan cabul”. Dalam perbuatan cabul, pelaku perbuatan tersebut adalah “korban (anak) yang dipaksa untuk melakukan hal tersebut”. Sedangkan yang dimaksud dengan membolehkan perbuatan cabul adalah “korban (anak) bersifat pasif, dan yang melakukan perbuatan cabul adalah pelaku yang

memaksanya, misalnya pelaku menekan dada korban, atau memegang alat kelamin perempuan” (Chazawi, 2007, hal. 79).

Sanksi bagi pelaku perbuatan cabul dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 82 Ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)”, Ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”, Ayat (3) “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E”, Ayat (4) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”, dan pada Ayat (5) “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan

Ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku” (Damaya, 2018).

Fenomena tindak pidana pencabulan dengan korban anak perlu memperoleh perhatian yang khusus, sehingga sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri selaku korban. Konstitusi UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) dijelaskan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak-anak harus dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan apapun (individu atau kelompok, swasta atau pemerintah), secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang mengalami kerugian (mental, fisik, sosial), akibat perbuatan negatif, atau perbuatan aktif orang atau kelompok lain (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung”. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian psikis, fisik dan sosial di berbagai bidang kehidupan dan kehidupan. Anak-anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi diri mereka sendiri, mengingat situasi dan kondisinya sendiri. Anak membutuhkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial (Gultom, 2018, hal. 69).

Pada hakikatnya anak dianggap sebagai bagian dari generasi muda dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi yang mampu memimpin dan memelihara

persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan yang terus menerus untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, fisik, mental, dan pembangunan. Sosial dan perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan mereka (Syafrialdi, Abadi, & Akrial, 2015, hal. 338). Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi anak, yang menyatakan bahwa “anak Itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan” (Damaya, 2018).

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan

pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak ( tambah sumbernya).

Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disingkat dengan UU SPPA, terdapat beberapa pengertian anak, yaitu: Anak Berhadapan dengan Hukum adalah “Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” (Pasal 1 angka 2 UU SPPA), antara lain :

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” (Pasal 1 Angka 3 UU SPPA).
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana” (Pasal 1 Angka 4 UU SPPA).
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri” (Pasal 1 Angka 5 UU SPPA) (Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2014, hal. 82).

Anak selaku korban dari suatu tindak pidana diatur dalam Bab VII UU Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas 3 pasal, yakni Pasal 89, 90, dan 91.

“Anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan, baik itu dalam konvensi anak, UU Perlindungan Anak, UU HAM, dan lain-lain” (Djamil, 2013, hal. 176). Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak di Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diberlakukanlah peraturan perundang-undang itu sendiri (Soetodjo, 2010, hal. 67). Salah satu acuan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwasannya pada Pasal 1 Angka (2) menyatakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Damaya, 2018). Oleh karena itu, Perlindungan hukum terhadap anak khususnya korban dari perbuatan cabul perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama dari penegak hukum.

Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Dumai, yang selanjutnya disebut sebagai Polres Dumai, merupakan suatu instansi yang bersentuhan langsung dengan hukum, dimana segala tindak pidana yang terjadi pada ruang lingkup Kabupaten/Kota ditangani oleh Polres Dumai, khusus nya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), menangani berbagai kasus yang terkait dengan perempuan dan anak. Dalam hal ini, penulis meneliti pada tindak pidana Perbuatan Cabul atau pencabulan. Tindak Pidana Pencabulan, dengan



Korban Anak tiap tahun nya mengalami peningkatan pada , seperti dapat kita lihat pada daftar tabel dibawah ini, dari rentang tahun 2018-2019.

**TABEL 1.1**  
**Data Jumlah Tindak Pidana Pencabulan di Polres Dumai Pada Tahun 2018-2019**

No.	Tindak Pidana Pencabulan	Jumlah kasus	Penyelesaian
1.	2018	7 Perkara	6 Perkara
2.	2019	13 Perkara	10 Perkara
	<b>Jumlah</b>	<b>20 Perkara</b>	<b>16 Perkara</b>

**Sumber Data : “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai”**

Berdasarkan dari data diatas maka dapat kita ketahui bahwa tindak pidana pencabulan di Kota Dumai terus mengalami peningkatan, yang awalnya pada tahun 2018 sebanyak 7 Perkara dengan dengan tingkat penyelesaian perkara sebanyak 6 Perkara, pada tahun 2019 jumlah perkara tindak pidana pencabulan meningkat hingga dua kali lipat pada tahun sebelumnya, yakni dengan perkara sebanyak 13 Perkara, dengan tingkat penyelesaian perkara sebanyak 10 Perkara. Disini penulis akan meneliti lebih detail dan mendalam terkait dengan perbuatan cabul pada tahun 2019. Perbuatan cabul pada tahun 2019 jumlah perkara sebanyak 13 perkara dengan korban anak yang berumur mulali dari 4 tahun sampai dengan 17 tahun, dan pelaku perbuatan cabulpun beragam, ada dilakukan oleh orang dewasa, dan ada pula yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

**TABEL 1.2****Data Pelaku Perbuatan Cabul Pada Tahun 2019 di Polres Dumai**

No	Pelaku	Jumlah Kasus	Penyelesaian		
			Lidik	P.21	Restoratif Justice
1.	Orang Dewasa	10 Peraka	1 Perkara	7 Perkara	2 Perkara
2.	Anak	3 Perkara	-	3 Perkara	-
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

**Sumber Data : “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai”**

Pada umumnya, pelaku tindak pidana pencabulan didominasi oleh orang dewasa, dan untuk beberapa kasus ada juga anak sebagai pelaku dari tindak pidana pencabulan. Dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul selain dari pihak Kepolisian yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Unit PPA juga berkerja sama dengan Unit Pelaksanaan Teknis PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Dimana Unit Teknis PPA Kota Dumai yang disingkat dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A berfungsi memberikan Perlindungan Anak sebagai tugas pembantuan di Bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal perindungan hukum terhadap korban, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perbuatan cabul, serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh penegak hukum, khususnya dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Dumai. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul Di Wilayah Hukum Polres Dumai”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun pokok permasalahan yang akan penulis teliti, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Korban Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak koban Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Korban Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dilihat dari segi teoritis, adapun manfaat dari penulisan ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Dilihat dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan pihak kepolisian dalam menanggulangi perbuatan cabul terhadap Anak dibawah umur.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono dalam tulisannya mengenai *Rule of law*, Perlindungan hukum adalah “Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sejalan dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketertiban agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia” (Setiono, *Rule of law (supermasi hukum)*, 2004, hal. 3). Perlindungan hukum adalah “Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang” atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah “berbagai tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan pengertian secara fisik dan mental dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun” (Raharjo, 2000, hal. 24). Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Hukum hadir dalam masyarakat merupakan peleburan dan koordinasi kepentingan yang mungkin bertentangan satu sama lain Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut” (Raharjo, 2000, hal. 53).

Menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah “Perlindungan martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh badan hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan-wenangan”. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah “Penyempitan makna perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum”. Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai badan hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai materi hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum (Ishaq, 2009, hal. 43).

## 2. Teori tentang Korban

Menurut Arief Gosita, korban adalah “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan, Muladi, mendefinisikan Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara”, termasuk penyalahgunaan kekuasaan yang fundamental, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menyatakan Korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya” (Mansur & Gultom, 2008, hal. 46-47).

Berangkat dari pemikiran viktimologi yang dipengaruhi oleh kriminologi, maka definisi korban atau siapakah korban mempunyai makna sempit dalam kajian kriminologi klasik dan positivistis. Makna korban dalam arti sempit sebagaimana dikemukakan Perkins sebagai: “*a crime is any social harms defned and punishable by law*”. Dalam pengertian *legal definitions of crime*, maka pengertian korban adalah “sebagai penderitaan/kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena Perspektif Viktimologi dalam Kajian tentang Perlindungan Korban perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana

dalam hukum pidana”. Dalam pengertian/definisi korban secara sosiologis, maka keberadaan korban jauh lebih kompleks daripada konsep korban dalam hukum pidana. Hal ini tidak lain akibat pengkonstruksian pemahaman terhadap pengkonstruksian kejahatan itu sendiri oleh kekuasaan melalui lembaga dan pranata hukum khususnya dalam peradilan pidana, dan akhirnya memberikan pengkonstruksian korban". Pendefinisian korban secara luas mengkaji proses sosial yang memengaruhi pembuatan dan bekerjanya lembaga dan pranata untuk mempersepsi dan mereaksi terjadinya korban. Hal ini sejalan dengan pemikiran agar ruang lingkup viktimologi jangan dibatasi oleh hukum pidana (Indah, 2014, hal. 27).

### **3. Teori Perlindungan Anak**

Perlindungan anak tidak boleh terlalu ditekankan, agar upaya perlindungan yang dilakukan tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat, mencerminkan upaya yang efektif dan efisien. Upaya perlindungan anak hendaknya tidak mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menimbulkan ketergantungan pada orang lain dan bertindak tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggunakan haknya dan memenuhi kewajibannya (Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2014, hal. 40-41).

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: ”perlindungan hukum anak dalam aspek yuridis, yang meliputi:

perlindungan di bidang hukum publik dan di bidang hukum perdata”. Perlindungan anak yang secara nonyuridis mencakup perlindungan di bidang sosial, di bidang kesehatan, dan di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil simposium tentang perlindungan anak / remaja yang diselenggarakan oleh Parayuna Pusat pada tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua rumusan terkait perlindungan anak yaitu:

- a. “Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang serta lembaga pemerintah dan swasta bertujuan untuk mengamankan, memantau, dan mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasi manusia”;
- b. “Segala upaya kolektif yang dilakukan oleh kesadaran individu, keluarga, masyarakat, instansi pemerintah dan swasta untuk melindungi, memelihara, dan mencapai kesejahteraan rohani dan jasmani bagi anak usia 0 hingga 21 tahun yang belum menikah atau belum menikah, sesuai dengan hak dan kepentingannya untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin” (Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2014, hal. 41).

Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.



#### 4. Konsep Anak

Pemahaman terhadap definisi dari anak dikaitkan dengan perilaku kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan menyimpang, atau melanggar aturan serta norma yang berlaku dalam masyarakat, dapat dilihat pada tingkatan usia, diman pada tingkat usia berapakah seseorang itu dikatakan sebagai anak. Hukum Islam menetapkan bahwa anak di bawah umur adalah “mereka yang belum mencapai pubertas”. Usia minimal seseorang belum mencapai dewasa (Minderjarig), “jika belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun kecuali sebelumnya telah menunjukkan bahwa ia telah matang untuk berhubungan badan (Geslachtssrijp), namun tidak kurang dari 9 tahun”, menurut Zakaria Ahmad Al-Barry, “seseorang dapat dikatakan dewasa apabila dapat untuk meneruskan keturunan”. Hal ini ada sebelum anak laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun dan anak perempuan berumur 9 tahun, dan jika anak tersebut mengatakan bahwa dia sudah dewasa dan menegtahui Informasi tersebut dapat diterima karena ia sendiri yang menjalaninya, dan jika melebihi usia tersebut di atas dan tidak terlihat tanda-tanda bahwa ia telah dewasa, maka ia harus menunggu hingga berusia 15 (lima belas) tahun (Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2014, hal. 38).

**Sugiri** mengatakan bahwa “Selama proses tumbuh kembang berlangsung di dalam tubuhnya, maka orang tersebut masih anak-anak dan baru menjadi dewasa setelah proses tumbuh kembangnya selesai, oleh karena itu usia minimal anak adalah sama dengan awal masa dewasa, yaitu

18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan 20 tahun (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti di Amerika, Yugoslavia dan negara barat lainnya”.

**Zakiah Drajat** mengatakan bahwa “dalam kaitan dengan usia minimum untuk anak-anak dan orang dewasa berdasarkan masa remaja, maka periode usia 9 (sembilan) tahun dan 13 (tiga belas) tahun hingga 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dengan dewasa”.

Sebagai anak yang mengalami pertumbuhan yang pesat di segala bidang dan mereka bukan lagi bukan lagi anak-anak dalam bentuk tubuh, postur tubuh, cara berpikir dan berperilaku, tetapi juga orang dewasa. **Hilman**

**Hadikusuma** mengatakan bahwa “menggambar batas antara belum dewasa dan pubertas tidak perlu menjadi masalah karena pada kenyataannya walaupun orang tersebut adalah Orang dewasa yang belum dewasa dapat mengambil tindakan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah membeli, menjual, memperdagangkan, dll” (Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2014, hal. 38).

#### **E. Konsep Oprasional**

Konsep oprasional merupakan suatu kerangka yang yang menggambarkan konsep-konsep atau arti-arti dari satu istilah yang akan diteliti. Adapun pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini agar tidak terjadi pengertian yang kabur, dapat dibatasi sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman, nyaman dan

terlindungi hak-haknya sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini, terkhusus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari perbuatan cabul.

2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah anak yang berumur dari 4 (empat) tahun sampai dengan umur 17 (tujuh belas) tahun yang menjadi korban perbuatan cabul.
3. Korban dalam ruang lingkup penelitian ini adalah anak selaku korban perbuatan cabul.
4. Perbuatan cabul merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar norma kesopanaan dan kesusilaan, yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Perbuatan cabul dalam ruang lingkup penelitian ini adalah perbuatan cabul yang dilakukan pelaku kepada anak.
5. Wilayah hukum adalah tempat atau daerah berlakunya sebuah undang-undang. Wilayah hukum yang di maksud penulis dalam penelitian ini adalah Polres Dumai, dimana penulis mengambil ruang lingkup tindak pidana pencabulan pada tahun 2019.
6. Polres Dumai merupakan struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia yang berkedudukan di daerah Kabupaten/Kota. Dalam

penelitian ini, Kepolisian Republik Indonesia Resor Dumai yang menjadi objek penelitian adalah Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Dumai.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, agar permasalahan yang dibahas dapat dipaparkan secara baik dan terstruktur, maka diperlukan suatu metode penelitian, agar dalam terlaksananya penelitian yang baik. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan, dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (*observational research*), dimana dilakukan dengan cara mengadakan survei secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data, baik itu data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari suatu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok (Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2017, hal. 15).

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskripsi analitis, yaitu Penulis berupaya memberikan gambaran yang lengkap, rinci dan jelas tentang suatu realitas terkait perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Dumai.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat dilakukannya penelitian ini adalah Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) Dumai yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No.1 Buluh Kasap, Dumai Timur, khususnya pada Unit IV PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Dumai. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Kota Dumai merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap tindak pidana pencabulan dan kesadaran hukum masyarakat di daerah Dumai masih tergolong rendah. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 September 2020 sampai dengan selesai.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen), pada tahap ini penulis mengelompokkan sebagai berikut :

- a. Kepala Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Dumai;
- b. Polisi Wanita Unit PPA Satreskrim Polres Dumai
- c. Anak korban pencabulan
- d. Pelaku

Sampel adalah unit dari populasi yang telah penulis pilih sebagai objek pengamatan penelitian. Dalam hal ini dikarenakan keterbatasan dalam hal melakukan wawancara terhadap responden yaitu anak, hanya dapat dilakukan secara terbatas mengingat untuk identitas anak haruslah dirahasiakan.

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2**

**Daftar Populasi dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Dumai	1	0	100%
2.	Polisi Wanita (Polwan)	3	2	67%
3.	Anak korban pencabulan	13	4	31%
4.	Pelaku	11	4	36%
	<b>Jumlah</b>	28	19	

**Sumber Data : “Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)  
Satreskrim Polres Dumai”**

**4. Data dan sumber data**

**a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau survei lapangan terkait perilaku masyarakat (Ali, 2017, hal. 23). Data primer juga merupakan data yang berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, dan sumber lainnya yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan (Syafrinaldi, Buku Panduan

Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2017, hal. 19). Dalam hal ini penulis mendapat data dari salah satu pihak kepolisian yang berada pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Dumai yang terkait dan berhubungan langsung dengan objek perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul.

**b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, dan lain-lainnya (Syafrialdi, Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2017, hal. 19).

**5. Alat pengumpulan data**

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

**a. Wawancara**

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden (Syafrialdi, Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2017, hal. 19). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Briptu Rendi Arisandi ,S.H., M.H selaku anggota pada perwakilan Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Dumai, dan 2 Anggota Polwan yaitu Briptu Putri Noviana, S.H dan

Briptu Yolanda Ersya Pratiwi, S.H terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul.

#### **b. Studi kepustakaan**

Yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan oleh penulis dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel yang terkait erat dengan perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul.

#### **6. Analisis Data**

Analisis data adalah data yang diperoleh penulis dari studi lapangan dan studi dokumen yang nantinya akan penulis analisa secara deskriptif kualitatif, artinya setelah data terkumpul dituangkan ke dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kejelasan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Dumai.

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Adapun metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah metode deduktif. Dimana metode deduktif ini merupakan metode penarikan kesimpulan yang berupa prinsip atau sifat yang bersifat umum menuju hal-hal khusus. Yaitu dari peraturan yang telah ada kemudian dikomparasikan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan yang terjadi di Kota Dumai.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tempat berlindung, perbuatan melindungi”. Perlindungan adalah “jaminan keamanan, perdamaian, kesejahteraan dan integritas perlindungan dari segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi” (Hafidz & Mufid, 2018, hal. 24).

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut para ahli :

1. Lili Rasgidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa “hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan kepastian, tetapi juga untuk memastikan perlindungan dan keseimbangan yang tidak hanya adaptif dan tangguh, tetapi juga prediksi dan antisipasi”;
2. Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa “perlindungan hukum juga dapat digunakan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah, oleh keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perubahan. Hukum sangat dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan yang belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik”;
3. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa “perlindungan hukum adalah kondisi pribadi yang mengatur bahwa sejumlah orang harus memiliki akses langsung ke sejumlah sumber daya untuk kelangsungan keberadaan badan hukum yang dijamin dan dilindungi undang-undang, sehingga kekuasaannya dalam proses pengambilan keputusan politik dan keputusan ekonomi”. Terutama dalam alokasi sumber daya, baik pada tatanan individu maupun struktural (Hafidz & Mufid, 2018, hal. 25).

Perlindungan hukum adalah “segala upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum agar tidak dilanggar, dimana penegakan hukum dilaksanakan sebagai upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku”. Dapat dikatakan

perlindungan adalah “perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah bagi warganya, jaminan kepastian hukum, dan terkait dengan hak warga negara”. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara, untuk menegakkan penegakan hukum, menegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Dengan menegakkan supremasi hukum, sekaligus menjaga supremasi hukum, hukum memiliki kekuatan yang besar dalam mengatur perbuatan manusia. Dalam mendukung keadilan, hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak-hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, atau kedudukan sebagai badan hukum. Selama subjek hukum memenuhi syarat, hukum akan terus melindungi hak-hak ini. Mewujudkan perdamaian, dengan menghormati hukum, keadilan akan tercapai dalam menjamin hak-hak setiap subjek hukum. Begitulah cara perdamaian dicapai.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pemerintah menjamin perlindungan hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dengan dukungan lembaga, peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, sebagaimana termuat dalam dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud : Perlindungan adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Fitriani & Marlina, 2009, hal. 29).

Selanjutnya Pasal 1 Ayat 17 menjelaskan bahwa: Perlindungan khusus adalah “Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat , anak yang berhadapan Pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dengan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya”, sebagaimana termuat dalam dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud : Perlindungan adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran” (Fitriani & Marlina, 2009, hal. 30).

Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, sehingga perlindungan harus diberikan dalam segala aspek dan merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak anak meliputi :

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak” (Damaya, 2018, hal. 14).

Prinsip kepentingan terbaik anak adalah “bahwa dalam semua tindakan yang melibatkan anak dan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan peradilan, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang merupakan hak asasi manusia yang paling dasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua”. Prinsip menghargai pendapat anak adalah menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan mengekspresikan pandangannya dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Artinya bahwa “terhadap anak harus diberikan

perlindungan khusus, termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga”.

Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

- 1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi,
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
  - c. Penelantaran,
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,
  - e. Ketidakadilan dan
  - f. Perlakuan salah lainnya”.
- 2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002).

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila merupakan “landasan kegiatan dalam berbagai bidang keluarga, masyarakat, kehidupan bernegara dan berbangsa, serta landasan filosofis penyelenggaraan perlindungan anak”;
- b. Dasar Etis, “Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang relevan, agar tidak terjadi perilaku menyimpang dalam melaksanakan perlindungan anak”. Kekuatan latihan, kekuatan batin dan kekuatan;
- c. Dasar Yuridis, “pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu

menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan” (Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, 2018, hal. 70-71).

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah:

- a. “Anak-anak tidak bisa membela diri; Salah satu prinsip yang digunakan dalam melindungi anak adalah: Anak adalah aset utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, sehingga hak-haknya harus dilindungi. Anak-anak tidak dapat melindungi hak mereka sendiri, karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupan mereka. Negara dan masyarakat memiliki kepentingan untuk melindungi hak-hak anak”;
- b. “Kepentingan terbaik anak; Untuk melaksanakan perlindungan anak dengan benar, prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai yang terpenting (mendapatkan prioritas tertinggi) ditaati dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Tanpa prinsip ini, perjuangan melindungi anak akan menghadapi banyak kendala. Prinsip kepentingan terbaik anak digunakan karena dalam banyak kasus anak menjadi “korban”, akibat ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, masyarakat akan menciptakan monster yang lebih buruk di masa depan”;
- c. Pendekatan Siklus Hidup. “Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan. Janin dalam kandungan perlu dilindungi dengan nutrisi, termasuk yodium dan kalsium yang baik dari ibunya”. Jika sudah lahir, perlu ASI dan perawatan kesehatan primer dengan memberikan vaksinasi dan pelayanan lainnya, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan kecacatan dan penyakit. Selama masa prasekolah dan sekolah, dibutuhkan keluarga yang baik, lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan. Anak-anak mendapat kesempatan belajar yang baik, istirahat dan waktu bermain yang cukup, serta ikut menentukan nasibnya. Ketika seorang anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dunia orang dewasa. Masa ini penuh dengan bahaya karena secara budaya, seseorang akan dianggap dewasa dan sehat secara fisik untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang melahirkan anak dan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi luhur dan bertanggung jawab. “Ada juga kebutuhan untuk melindungi hak-hak dasar pra-dewasa agar generasi yang akan datang tetap berhak, orang tua yang berpendidikan mementingkan sekolah anak-anak mereka serta orang tua yang sehat jasmani dan

rohani selalu memperhatikan kebutuhan perilaku, jasmani dan emosi anak-anaknya”;

- d. lintas sektoral, “Nasib anak bergantung pada berbagai faktor, besar dan kecil, langsung dan tidak langsung”. “Kemiskinan, tata kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang berfokus pada konservasi dan materi yang tidak relevan, masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan, dll, sektor tidak dapat menanganinya, terutama keluarga atau anak-anak itu sendiri”. “Melindungi anak adalah perjuangan yang membutuhkan kontribusi dari semua orang di semua tingkatan” (Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, 2018, hal. 70-72).

### 3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kewajiban dan tanggung jawab negara serta pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak yang ditegaskan dalam Pasal 21 sampai dengan “Pasal 25 UU No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, yang memuat kewajiban dan tanggung jawab:

1. “Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan ras, agama, suku, kelas, jenis kelamin, ras, budaya, bahasa, status anak, rezim kelahiran dan kondisi fisik dan / atau mental” (Pasal 21);
2. “Pemberian dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak” (Pasal 22);
3. “Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab secara hukum terhadap anak dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak” (Pasal 23);
4. “Memastikan bahwa anak menggunakan haknya untuk mengutarakan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak” (Pasal 24) (Mansur & Gultom, 2008, hal. 123).

Hukum Internasional mulai memberntuk “*Convention on the Right of the Children*” yang selanjutnya dikenal dengan “Konvensi Hak Anak”. Anak merupakan subjek hukum yang perlu dilindungi hak-haknya. Negara peserta konvensi wajib menyepakati isi konvensi dan implementasinya, terutama yang berkaitan dengan penjaminan kepentingan hak-hak anak. Ada rujukan Konvensi Hak Anak yang harus dilindungi, antara lain: Hak atas perlindungan khusus jika anak bertentangan dengan hukum. Hak anak dan haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Mansur & Gultom, 2008, hal. 125-126).

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintan dan iembaga negara iainnya, untuk “memberikan perlindungan khusus kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual;
- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza);
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
- i. Anak yang menyandang cacat; dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan anak penelantaran” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002).

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) UU



Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. “Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
- d. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002);

Pada saat yang bersamaan, perlindungan khusus diberikan kepada anak korban tindak pidana dengan cara:

- a. “Upaya rehabilitasi di dalam dan di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan publikasi identitas melalui media dan menghindari labelisasi;
- c. Memberikan jaminan keamanan bagi saksi korban dan ahli baik fisik, mental dan sosial; Dan
- d. Memberikan akses informasi tentang perkembangan kasus” (Mansur & Gultom, 2008, hal. 127).

Pedoman yang dapat diterapkan dalam kerangka perlindungan anak didasarkan pada strategi berikut:

1. *Survival*, “diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup anak-anak”;
2. *Developmental*, “berorientasi pada pengembangan energi, kreativitas, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak”;

3. *Protection*, “yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai akibat yang mengganggu seperti: penelantaran, eksploitasi dan pelecehan”;
4. *Participation*, “bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, dengan mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan sosial bagi anak” (Soeaidy & Zulhair, 2001, hal. 5-6).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Secara nasional, pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan, pengertian anak adalah “orang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah”. Pengertian anak menurut undang-undang berbeda dengan pengertian menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat, keduanya menentukan bahwa orang tersebut masih anak-anak atau orang dewasa, bukanlah dilihat dari usia anak. Ini karena setiap anak memiliki usia yang berbeda untuk mencapai kedewasaan (Marlina, 2009, hal. 33-34).

Pasal 1 Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai “Setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali hukum yang berlaku untuk anak mengatur masa dewasa awal”. Selain itu, telah dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak tahun 1959 bahwa “karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, anak memerlukan perlindungan dan pengasuhan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah lahir”. Dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ditetapkan bahwa anak adalah "Orang yang telah berumur delapan tahun dalam hal anak yang nakal, belum berumur 18 tahun, dan belum pernah menikah". Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai "Setiap manusia di bawah usia 18 tahun yang belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika itu untuk kepentingan". Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai "Seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" (Riyadi & Abdi, 2007, hal. 515).

Berdasarkan Pasal 45 KUHP, anak mendefinisikan anak yang belum mencapai usia "jika ia belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Oleh karena itu, jika anak tersebut terlibat dalam kasus pidana, maka hakim dapat memerintahkan agar pelaku dikembalikan kepada orang tua, wali, atau wali tanpa dikenakan hukuman". Ini juga berarti bahwa anak pelanggar termasuk dalam anak pidana selain anak negara dan anak sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seorang anak pidana yaitu "anak yang berdasarkan putusan pengadilan melakukan tindak pidana di Labas Anak paling lama 18 (delapan belas) tahun" (Tegus, 2018, hal. 15-16).

## **2. Pengaturan mengenai Anak**

Masalah perlindungan hukum anak, UUD 1945 menegaskan dalam Pasal 34 bahwa "anak miskin dan terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini menunjukkan ketertarikan pemerintah terhadap hak dan perlindungan anak.

Apalagi pengaturan tentang hak dan perlindungan anak terpisah dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) “Dalam bidang hukum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2) Dalam bidang kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (2);
- 3) Dalam bidang pendidikan yaitu Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17;
- 4) Dalam bidang tenaga kerja dengan ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita *Jo* Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. Nomor 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 Tentang Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan orang-orang muda di atas Kapal *Jo* Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia;
- 5) Dalam bidang kesejahteraan sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” (Soetodjo, 2010, hal. 67-68).

### **3. Hak-hak Anak**

#### **1. Pengertian Hak Anak**

Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Hak Anak adalah “Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah” (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Dalam Konvensi Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun”. Hak anak telah diakui dan dilindungi sejak mereka masih dalam kandungan. Sebagai salah satu pihak dalam Konvensi Hak Anak, negara Indonesia wajib melakukan berbagai upaya perlindungan hak asasi manusia, antara lain:

1. “Pencegahan agar anak-anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan;
2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi fisik dan psikologis, pelacuran, segala bentuk diskriminasi, dan dalam situasi krisis dan darurat seperti suaka, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum;
3. Menjamin hak-hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, pelecehan dan eksploitasi;

4. Dilarang melakukan perlakuan / hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, penahanan sewenang-wenang, dan perampasan kebebasan” (Smith, et al., 2008, hal. 269).

Menurut konvensi, “negaralah yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak, peran keluarga dan masyarakat tidak bisa ditinggalkan”. Kewajiban melindungi hak anak merupakan kewajiban semua pihak. Hak-hak dasar anak terbagi dalam 4 kategori yang meliputi:

1. Hak untuk Bertahan Hidup / *survival rights*
2. Hak untuk dilindungi / *protection rights*
3. Hak atas Pertumbuhan / *development rights*
4. Hak untuk berpartisipasi / *participation rights*.

Hak anak mencakup banyak hal, antara lain hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan pengasuhan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, hak beribadah dan berekspresi sesuai usianya, hak untuk mengetahui dan membesarkan orang tua, hak atas pendidikan, dan hak memiliki wali setelah orang tua meninggal. Menurut putusan pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan sewenang-wenang, hak untuk tidak dipisahkan secara paksa dari orang tua, hak atas pendidikan dan pendidikan, hak untuk beristirahat; Hak atas hiburan dengan teman sebaya, hak atas layanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk tidak terlibat dalam konflik kekerasan,

perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, dan kebebasan dari perlakuan buruk (Smith, et al., 2008, hal. 269-270).

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas bantuan hukum atau bantuan lain sesuai dengan kebutuhannya, seperti didampingi oleh psikiater, dan anak berhak atas pembelaan diri. Saat hukuman dijatuhkan, anak tidak bisa dihukum mati. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan peraturan yang lebih rinci mengenai hak-hak anak termasuk hukuman bagi mereka yang melanggar hak-hak anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ketika orang tua, wali, atau pengasuh wajib melakukan kekerasan. Fisik dan / atau mental, penelantaran, pelecehan, pelecehan seksual, dan pembunuhan bayi, maka mereka harus dikenakan hukuman yang lebih berat (Smith, et al., 2008, hal. 270).

Selanjutnya, mengenai hak anak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada BAB III mulai dari pasal 4 s/d pasal 18.

Pasal 4 : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Pasal 5 : “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”;

Pasal 6 : “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”;

Pasal 7 : “(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 8 : “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”;

Pasal 9 : “(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”;

Pasal 10 : “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”;

Pasal 11 : “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”;

Pasal 12 : “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”;

Pasal 13 : “(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”;

Pasal 14 : “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

Pasal 15 : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa



bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan”;

Pasal 16 : “(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”;

Pasal 17 : “(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”;

Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002).

## 2. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak adalah “*work in progress* atau dalam orises perkembangan untuk waktu yang lama”. Bagi anak, pengakuan atas hak asasi manusia merupakan proses yang terjadi dalam dua bagian, pertama, “pengakuan bahwa anak memiliki hak atas hak asasi manusia sebagai hak independen bagi mereka, dan bukan sebagai hak untuk orang tua atau wali, dan kedua pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan, dan jaminan bahwa komunitas internasional kini telah berkembang”. Liga Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak pada tahun 1924. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung pentingnya hak-hak anak pada tahun 1959. Proklamasi Anak 20 tahun kemudian, Tahun

Internasional Anak dirayakan. Inilah kekuatan pendorong di balik pembentukan kesepakatan terpadu. Proses penyusunannya tidak mudah, karena banyak negosiasi harus dilakukan tentang ruang lingkup dan sifat hak-hak anak (Smith, et al., 2008, hal. 138-139).

Anak-anak, tentunya memiliki hak untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan internasional secara penuh yang merupakan hak setiap manusia sejak lahir. Umur bukanlah batasan untuk menikmati hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut. Namun, anak-anak pada khususnya membutuhkan dukungan ekstra. Bahkan sebelum ada badan pengawas hak asasi manusia, muncul yurisprudensi yuridis tentang masalah anak dan hak-haknya. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Komite Hak Asasi Manusia PBB telah bekerja secara proaktif untuk mempromosikan hak-hak anak. Contoh utama adalah hak yang terkait dengan pendidikan dan hukuman badan (*corporal punishment*) (Smith, et al., 2008, hal. 139).

Berdasarkan Pasal 1, konvensi tersebut berlaku untuk “semua orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali kematangan telah dicapai sebelumnya”. Namun, Komite Hak-Hak Anak terus mengadvokasi agar usia hukum mayoritas dinaikkan pada usia 18 tahun di semua negara. Perlu dicatat bahwa Protokol Opsional tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata “menetapkan (usia) 18 sebagai usia maksimum untuk perekrutan wajib angkatan bersenjata (Pasal 2), Hal ini bertentangan dengan Pasal 38 Ayat (3) Konvensi yang menyebutkan bahwa 15 tahun merupakan usia minimal untuk rekrutmen militer. Ketentuan perjanjian

tidak tertandingi dalam ruang lingkup dan menarik dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya”. Konvensi Hak Anak adalah instrumen terlengkap yang dapat diterapkan di bawah sistem hak asasi manusia internasional atau regional (Smith, et al., 2008, hal. 139).

Ada empat prinsip pedoman yang mengatur pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu “non-diskriminasi (Pasal 2); Kepentingan terbaik anak (Pasal 3); Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6); Dan pandangan anak-anak (Pasal 12)”. Geraldine Van Buren mengatakan perjanjian itu berisi empat "P": “melindungi anak dari bahaya, perlindungan dari diskriminasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Ini memperkuat tujuan hak-hak anak di abad kedua puluh satu”. Pasal 3 sangat penting dalam konvensi itu karena mengakui bahwa “pejabat negara yang bersangkutan harus memberikan bobot pada hak-hak anak”. Pasal 3 menyatakan:

1. “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh badan kesejahteraan publik atau swasta, pengadilan, pejabat pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama”;
2. “Negara-negara Pihak berjanji untuk memastikan bahwa anak menerima perlindungan dan pengasuhan yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban

orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut, dan untuk tujuan ini, semua tindakan legislatif dan administratif harus diambil”;

Prinsip kepentingan terbaik anak semakin muncul dalam hukum dan peraturan nasional. Beberapa komentator berpendapat bahwa prinsip tersebut mungkin telah mencapai tingkat "hukum adat" dengan banyak negara yang mengikutinya, praktik standar, pendapat hakim, dll.

### 3. Perlindungan Hak Anak

Untuk memastikan tercapainya perlindungan hak-hak anak dikodifikasi dalam berbagai instrumen internasional, antara lain: “*Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924, Universal Declaration of Human Rights Universal 1948, International Covenant On Civil And Political Right* (disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil And Political Right* (Pasal 23 dan 24), *International Covenan on Economic, Social, and Culture Rights* (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Pasal 10), *Declaration of the Rights of the Child of 1959*”. Perlindungan khusus terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, secara eksplisit, dapat ditemukan “*Convention on the Rights of the Child* Tahun 1989, yang telah diratifikasi melalui Kepres 36 Tahun 1990” (Smith, et al., 2008, hal. 278).

Dahulu Indonesia sendiri telah memiliki instrumen nasional yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 Tentang “fakir miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Baskoro, 2019, hal. 166).

Selanjutnya, Komite Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) dibentuk untuk menanggapi berbagai laporan kekerasan, penelantaran dan kegagalan dalam melaksanakan hak-hak dasar anak di Indonesia. Keputusan politik untuk membentuk KPAI juga tidak dapat dipisahkan dari dorongan komunitas internasional. Masyarakat internasional telah menyatakan keprihatinannya yang mendalam tentang situasi anak-anak di Indonesia. Banyaknya kasus pekerja anak, anak di wilayah konflik, keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (*childs soldier*) seperti yang terjadi di Aceh, angka putus sekolah yang tinggi,

kelaparan, pernikahan di bawah umur, perdagangan manusia, dan lain-lain telah membangkitkan minat masyarakat internasional terhadap represi tersebut. Pemerintah Indonesia akan mendirikan lembaga swasta yang bertugas memantau situasi perlindungan anak di Indonesia (Smith, et al., 2008, hal. 289). Tekanan internasional ini didasarkan pada persyaratan bahwa “Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)” menjadi salah satu instrumen HAM internasional yang dianggap paling cepat dan paling diratifikasi oleh berbagai negara di dunia. Dalam waktu yang sangat singkat, CRC telah diratifikasi oleh semua negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Oleh karena itu banyak orang yang mengatakan bahwa Konvensi Hak Anak bersifat universal, hampir menyamai universalitas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dorongan komunitas internasional tersebut kemudian memaksa Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Secara teknis, amanat pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ditindaklanjuti dengan pembuatan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 (Smith, et al., 2008, hal. 289).

## C. Tinjauan Umum Tentang Korban

### 1. Pengertian Korban

Korban adalah “mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mengejar kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan pihak yang dirugikan” (Wiguno, 2013, hal. 5). Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud korban adalah “individu atau kelompok, swasta dan pemerintah, yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak mereka yang menderita” (Hartini, 2007, hal. 53). Definisi korban secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Dalam sejarah dikenal beberapa istilah Korban dalam arti *Sacrific*

Bentuk Korban (pengorbanan) yang berhubungan dengan hal-hal metafisik dan supranatural, misalnya pengorbanan dalam upacara keagamaan atau sejenisnya, persembahan kepada dewa, toleransi, penghormatan, ungkapan terima kasih, penembus dosa, dll;

2. Korban dalam Konsep Keilmuan (*Victimological*) Objek Korban dalam viktimologi dikenal dengan korban dalam konsep keilmuan, antara lain:

- a. “Korban akibat kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum (*victim of crime*),
- b. korban kecelakaan (*victim of accident*),

- c. korban bencana alam (*victim of natural disaster*),
- d. korban kesewenang-wenangan penguasa atau korban atas pelanggaran hak asasi manusia (*victim of illegal abuses of public power*)
- e. maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi (*victim of illegal abuses of economic power*)” (Parwata, 2017, hal. 14).

Selanjutnya mengenai pengertian ruang lingkup korban menurut kesepakatan internasional yang tertuang dalam deklarasi dan resolusi kongres PBB-ke-7, yang kemudian menjadi resolusi MU-PBB 40/34 tanggal 29 Nopember 1985, dalam tulisan Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut : bahwa yang dimaksud dengan “Korban “ ialah “orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan, termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang berlaku, tetap sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional” (Hartini, 2007, hal. 53).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan Korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak



pidana” (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dijelaskan Korban adalah “Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya” (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

## 2. Jenis-jenis Korban

Ilmu tentang korban terus berkembang selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban, dan jenis korbannya, sehingga muncul berbagai jenis korban, sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu “mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan”;
- b. *Latent victims*, yaitu “mereka yang memiliki ciri kepribadian tertentu cenderung menjadi korban”;
- c. *Proactive victims*, yaitu “mereka yang merangsang terjadinya suatu kejahatan”;
- d. *Participating victims*, yaitu “mereka yang memfasilitasi perilakunya menjadi korban”;
- e. *False victims*, yaitu “mereka yang menjadi korban karena perbuatannya” (Mansur & Gultom, 2008, hal. 49).

Klasifikasi korban sebagaimana tersebut di atas memiliki persamaan dengan klasifikasi korban yang teridentifikasi menurut keadaan dan status korban sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims*, yaitu “Korban yang tidak ada hubungannya dengan pelaku, misalnya pada saat terjadi kecelakaan pesawat. Dalam hal ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku”;
- b. *Provocative victims*, yaitu “Seseorang yang secara aktif mendorong dirinya untuk menjadi korban, misalnya dalam kasus-kasus selingkuh, dimana korban juga menjadi pelakunya”;
- c. *Participating victims*, artinya, “orang yang tidak bertindak tetapi dengan perilakunya sendiri mendorong dirinya menjadi korban”;
- d. *Biologically weak victims*, yaitu “mereka yang secara fisik lemah membuatnya menjadi korban”;
- e. *Socially weak victims*, yaitu “mereka yang memiliki status sosial yang menjadikan mereka korban”;
- f. *Self victimizing victims*, yaitu “mereka yang menjadi korban dari kejahatan yang mereka lakukan, misalnya korban narkoba, perjudian, aborsi, dan prostitusi” (Mansur & Gultom, 2008, hal. 49-50).

Klasifikasi korban menurut Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yaitu “Korban berupa perorangan atau individu (bukan kelompok)”;
- b. *Secondary victimization*, yaitu “korban kelompok, misalnya badan hukum”;

- c. *Tertiary victimization*, yaitu “korban masyarakat luas”;
- d. *No victimization*, yaitu “Korban yang tidak diketahui, misalnya konsumen ditipu untuk menggunakan suatu produk”.

Berdasarkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schaeffer mengatakan pada prinsipnya ada empat jenis korban, yaitu sebagai berikut:

- a. “Orang yang baik-baik saja tapi tetap jadi korban, dan semacam itu menyalahkan pelakunya”;
- b. “Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu yang memotivasi orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut”. Untuk jenis ini, korban dikatakan telah berkontribusi pada kejahatan dengan kesalahan jatuh pada pelaku dan korban;
- c. “Mereka yang memiliki potensi biologis dan sosial; Menjadi korban. Dalam hal ini anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas fisik atau mental, orang miskin, minoritas, dan lain-lain rentan menjadi korban”;
- d. “Korban karena dirinya sendiri pelakunya. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban”. Contoh: prostitusi, perjudian, percabulan (Mansur & Gultom, 2008, hal. 50-51).

Apabila berdasarkan dari viktimisasinya, ada beberapa klasifikasi korban, seperti:

1. Korban tindak pidana
2. Korban bencana alam
3. Korban penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu G. Widiartana dan Suryono Ekotama, mengemukakan bahwasanya, hubungan korban dengan pelaku berdasarkan dari sasaran tindakan pelaku yaitu sebagaimana berikut ini :

- 1) Korban langsung, yakni “korban yang secara langsung menjadi sasaran bagi perbuatan pelaku kejahatan”;
- 2) Korban tidak langsung, yaitu “korban secara tidak langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, akan tetapi juga mengalami kerugian ataupun penderitaan” (Rosyadi, Candra, Khaliq, Syaifullah, & Hayya, 2020, hal. 22).

Sebagai korban dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang membuat mereka mengalami kerugian dan penderitaan yang harus dirasakan. Penderitaan tersebut dapat berupa luka fisik, kerugian materi atau kehilangan harta benda, kerugian psikis dan sosial dan lain sebagainya yang bersifat merugikan. Penderitaan dan kerugian yang korban rasakan memiliki jangka waktu yang berbeda dalam pemulihannya. Namun jangka waktu pemulihan yang paling lama adalah dampak dari psikologis, bahwa korban merasakan trauma tersendiri terhadap tindakan yang menyakitkan dan menakutkan yang pernah menimpanya. Hal ini membuat mental mereka mengalami penurunan sehingga mereka dapat mengalami kelainan jiwa (Rosyadi, Candra, Khaliq, Syaifullah, & Hayya, 2020, hal. 23).

### 3. Hak-hak Korban

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHPA dan UU LPSK. Hak korban dalam KUHP diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) bahwa “jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana”. Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU LPSK, yaitu “hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana” (Lugianto, 2014, hal. 555).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berupaya menjawab tantangan kebutuhan dan pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan bagi Saksi dan Korban yang diwujudkan dalam jaminan perlindungan hak yang meliputi:

- a. “Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;

- d. Hak mendapat penerjemah;
- e. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Hak mendapat identitas baru;
- j. Hak mendapat kediaman baru;
- k. Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Hak mendapat nasehat hukum dan/atau;
- m. Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir” (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Cabul**

##### **1. Pengertian Perbuatan Cabul**

Perbuatan cabul adalah “semua perbuatan yang melanggar kesusilaan, tetapi juga perbuatan yang melawan tubuh atau tubuh seseorang, atau terhadap tubuh orang lain yang melanggar kesusilaan”. Kata kerja cabul adalah “kata benda dari kelompok berbagai jenis tindakan yang melanggar kesusilaan, termasuk tindakan kontak seksual di luar nikah”. Perzinahan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang-orang yang tidak berdaya seperti anak-anak, pria dan wanita, dengan atau tanpa kekerasan. Perbuatan zina atau (*Ontuchtige Handelingen*) juga dapat diartikan sebagai segala macam perbuatan baik yang dilakukan oleh orang itu sendiri maupun kepada orang lain dalam kaitannya dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang hasrat seksual. (Indotesis.com, 2017).

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang

perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar” dari pandangan ini disatu sisi diartikan bahwa percabulan adalah perbuatan atau perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki untuk memanjakan hasrat seksual laki-laki terhadap perempuan yang perbuatannya tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. (Kamil, 2008, hal. 93). Pencabulan menurut Moeljatno adalah “perbuatan yang melanggar akhlak atau perbuatan keji yang berkaitan dengan hasrat seksualnya”. Pengertian yang dikemukakan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan orang berdasarkan hasrat seksualnya, karena secara langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar moralitas dan dapat dihukum. (Silitonga & Zul, 2017, hal. 67).

Pengertian cabul itu sendiri lebih luas dari pada pengertian hubungan seksual. Sebagaimana definisi hubungan seksual menurut Hoge Raad yang menerangkan bahwa “perpaduan alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, dimana disyaratkan alat kelamin pria mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan”. Sementara itu, salah satu syarat saja tidak dipenuhi, misalkan alat kelamin laki-laki belum masuk tetapi spermanya sudah keluar, peristiwa ini apabila dilakukan dengan memaksa atau ancaman kekerasan, hal itu tergolong pada perbuatan cabul (Chazawi, 2007, hal. 80). Tindakan cabul pada hakikatnya merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual.

Tindakan cabul sangat berbeda dengan perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual. Percabulan cukup dilakukan dengan mengeksplorasi bagian tertentu dari korban yang sangat sensitif atau bisa menimbulkan rangsangan seksual, seperti memegang payudara, menepuk pantat wanita, meraba-raba alat kelamin, dan perbuatan lainnya (Christianto, 2017, hal. 56-57).

## 2. Bentuk-bentuk Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terdapat pada BAB XIA tentang aturan larangan. Dijelaskan dalam Pasal 76E, bahwasannya “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Berdasarkan pasal ini, dapat kita analisa bahwa bentuk dari perbuatan cabul itu terbagi atas 2:

### 1) Membujuk untuk dilakukannya Perbuatan Cabul

Membujuk atau *Verleiden* berarti perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi keinginan orang lain sehingga keinginan orang tersebut sama dengan keinginannya sendiri. Persuasi mengacu pada hal-hal yang menarik keinginan orang lain yang menggoda mereka.



Sifat rayuan lebih tepatnya berhubungan dengan orang yang diyakinkan untuk menjadi anak-anak, yaitu, secara fisik tidak bersalah atau tidak bersalah dan lebih mudah dipengaruhi oleh keinginan mereka daripada orang dewasa (Chazawi, 2007, hal. 86). Dalam perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan asusila tersebut merupakan korban paksa. Pada rumusan pasal tidak dijelaskan kepada siapa perbuatan cabul dilakukan, akan tetapi secara umum perbuatan cabul dilakukan kepada orang yang memaksa anak tersebut. Sebagai contoh bentuk dari paksaan perbuatan cabul itu :

- a. Memaksa orang lain untuk mengelus-ngelus alat kelaminnya;
- b. Seorang laki-laki memaksa perempuan untuk menjilati bagian tertentu pada tubuhnya;
- c. Memaksa seorang perempuan untuk bertelanjang bulat;
- d. Memaksa memasukkan sesuatu benda ke alat kelaminnya  
(Chazawi, 2007, hal. 79).

2) Membiarkan dilakukannya perbuatan cabul

Maksud dari membiarkan dilakukannya perbuatan cabul adalah korban yang dipaksa adalah pasif. Pasif dalam artian, anak yang menjadi korban pencabulan tidak melakukan tindakan apapun, atau tidak berdaya. Sedangkan yang bertindak aktif adalah si pelaku atau si yang memaksa. Adapun bentuk dari perbuatan ini :

- a. Mencium mulut seorang perempuan, dan bagian tubuh lainnya
- b. Meremas buah dada seseorang

- c. Memegang payudara;
- d. Memegang alat kelamin perempuan;
- e. Mengelus-ngelus atau memegang vagina, dsb (Chazawi, 2007, hal. 79-80).

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul**

Perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pada Pasal 69A. Dimana dijelaskan “Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. “Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan” (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Selanjutnya diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, Berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang diubah menjadi:

“Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Ayat (2) huruf b dilakukan melalui”:

- a. “Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan” (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

## **E. Tinjauan Umum Tentang Polres Dumai Unit PPA**

### **1. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia Resor Dumai (Polres Dumai)**

Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai dibentuk tanggal 19 Agustus 1945, Polri memakai sistem kepolisian federal membawahi Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar Provinsi bahkan antar *Karasidenan* (setingkat dibawah provinsi). Maka mulai pada 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Polri mampu membentuk komando satuan kepolisian sampai tingkat kecamatan di seluruh Indonesia (Renggong, 2014, hal. 106).

Wilayah kepolisian terbagi berjenjang diawali dari tingkat pusat yang pada umumnya dinamakan Markas Besar Polri yang cakupan wewangnya mencakup semua wilayah NKRI yang berada di bawah kepemimpinan seorang Kapolri yang memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Lalu untuk wilayah pada tingkat provinsi dinamakan Polda atau kepanjangannya Kepolisian Daerah yang berada dibawah kepemimpinan seorang Kapolda yang memiliki tanggung jawab langsung ke Kapolri. Sedangkan ditingkat bawahnya lagi atau kabupaten maka dipegang oleh polres atau kepanjangannya adalah Kepolisian Resot yang berada dibawah kepemimpinan Kapolres yang memiliki tanggung jawab langsung ke Kapolda (Renggong, 2014, hal. 107).

Kepolisian pada tingkat Resor atau dikenal dengan Polres, yang ruang lingkupnya Kabupaten, dalam hal ini penulis menjalani penelitian

pada Polres Dumai, yang mana sejarah awal berdirinya Polres Dumai, mulai dibentuk semenjak adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis pada provinsi riau, yaitu pada tahun 1953. Pada awalnya Polres Dumai hanya merupakan

## 2. Visi dan Misi Polres Dumai

- a. Visi : “Terwujudnya kemitraan antara Polres Dumai dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertibaan masyarakat di wilayah hukum polres Dumai”.
- b. Misi Polres Dumai
  1. “Menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan berkelanjutan dengan motto melaksanakan tugas Bollery bebas dari pelanggaran;
  2. Mengelola dan meningkatkan kapabilitas staf agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional;
  3. Mengelola profesionalisme sumber daya manusia dengan tetap mendukung infrastruktur, seperti pemanfaatan teknologi informasi dalam menjaga keamanan, pencegahan dan deteksi perkara tindak pidana;
  4. Membentuk kemitraan dengan masyarakat melalui perpolisian masyarakat untuk mematuhi hukum sehingga masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan jaminan sosial;

5. Mengembangkan perpolisian masyarakat dengan memberdayakan jaminan sosial untuk mewujudkan keamanan di setiap lingkungan;
6. Memberikan arahan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum melalui tindakan preventif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepatuhan hukum;
7. Definisi awal tugas Polres Pekanbaru kepada siswa SMA, SMP, SD, dan Taman Kanak-kanak untuk ikut serta dalam penyelidikan Camtipmas;
8. Menjaga kamtibmas berkoordinasi dengan pejabat kamtibmas lainnya termasuk Thomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku Penegakan hukum yang profesional dan proporsional melalui dukungan penegakan hukum dan HAM yang mengarah pada kepastian hukum dan rasa keadilan;
9. Intensifikasi upaya unifikasi dan solidaritas yang dilakukan oleh Polri untuk menegakkan keamanan dalam negeri guna mendorong peningkatan semangat kerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
10. Memperketat koordinasi antara instansi pemerintah dan TNI dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Polres Dumai”.

### **3. Struktur Organisasi Unit PPA (Perelayanan Perempuan dan Anak)**

#### **Polres Dumai**

- 1) Unit PPA terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana ;
- 2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA ;
- 3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ;
  - a. Panit Lindung ;
  - b. Panit Idik;
- 4. Wewenang ,Tugas, dan Fungsi Unit PPA (Perlayanan Perempuan dan Anak) Polres Dumai**

**a. Wewenang Unit PPA**

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (Perkap) Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 2 dijelaskan bahwasannya “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya” (Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

## **b. Tugas Unit PPA**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit PPA bertugas “memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”. Diperjelas didalam Pasal 6 Ayat (3), bahwa ”Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu ; perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak” (Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

## **c. Fungsi Unit PPA**

Pada Pasal 4 Perkap Nomor 10 Tahun 2007, dijelaskan, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:



- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
  - b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
  - c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait”
- (Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Korban Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak selaku korban dari perbuatan cabul pada Wilayah Hukum Polres Dumai, dijalankan oleh Unit IV Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai. Dalam hal ini, Unit IV PPA Satreskrim Polres Dumai “merupakan unit yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan berupa perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelaku”. Bentuk perlindungan yang dilaksanakan oleh Unit ini mulai dari tahap awal proses penanganan perkara pidana, yaitu dengan adanya laporan dari korban. Korban yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan, karena adanya suatu dugaan tindak pidana, dalam penelitian ini penulis menekankan pada perbuatan cabul. Secara kasat mata, antara pelecehan seksual dengan pencabulan tidak ada bedanya, namun hal dasar yang membedakan kedua tindak pidana ini adalah korbannya.

Pada tindak pidana pelecehan seksual, yang menjadi korban adalah orang dewasa, dimana pada umumnya adalah perempuan, walaupun itu tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban pelecehan seksual. Sedangkan pada tindak pidana pencabulan, yang menjadi korban adalah anak-anak, baik itu berjenis kelamin perempuan, maupun berjenis kelamin laki-laki. Anak sangatlah rentan akan tindakan kekerasan ataupun

ancaman kekerasan dikarenakan mentalnya yang masih belia dan kurangnya pertahanan diri. Dalam kasus perbuatan cabul, tidak ada patokan umur berapa seorang anak dapat mengalaminya. Seperti pengamatan penulis lakukan pada Unit PPA Satreskrim Polres Dumai, yang dapat diperjelas dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1**

**Data Anak Korban Perbuatan Cabul Pada Tahun 2019 di Polres Dumai**

No	LP	Nama/Inisial	Umur	Jenis Kelamin
1	LP/72/III/2019	JN	11 Tahun	PR
2	LP/188/VIII/2019	VJ	12 Tahun	PR
3	LP/230/X/2019	SH	4 Tahun	PR
4	LP/246/X/2019	WH	14 Tahun	LK
5	LP/267/XI/2019	SK	4 Tahun	PR
6	LP/281/XII/2019	NA	17 Tahun	PR
7	LP/282/XII/2019	CR	15 Tahun	PR
8	LP/296/XII/2019	IN	14 Tahun	PR
9	LP/297/XII/2019	AS	11 Tahun	PR
10	LP/298/XII/2019	DA	14 Tahun	PR
11	LP/299/XII/2019	RKA	6 Tahun	PR
12	LP/300/XII/2019	JS	17 Tahun	PR
13	LP/302/XII/2019	ASD	4 Tahun	PR

**Sumber : “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim**

**Polres Dumai”**

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat bahwasannya kategori umur anak yang menjadi korban dari perbuatan cabul, dari rentan umur 4-17 Tahun. Dan kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan, dengan 12 kasus untuk korban anak perempuan dan 1 kasus dengan korban anak laki-laki. Setelah penulis melakukan wawancara dengan anak yang menjadi korban dari perbuatan cabul, umumnya mereka masih pada tahap jenjang persekolahan. Adapun hal dasar yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul itu dikarenakan adanya bujuk rayu dari

pelaku yang mengiming-imingi anak dengan jajanan, dan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, rata-rata keseluruhan korban mengenal dengan baik pelaku tersebut.

Pelaku dari perbuatan cabul memiliki keterkaitan sosiologis dengan korban, sebagai contoh pada LP/72/III/2019 dengan korban anak yang berinisial JN berumur 11 Tahun. JN mengenal dengan baik pelaku, yaitu saudara Teguh yang berumur 31 Tahun, yang merupakan Tetangga korban. Anak memiliki kecenderungan untuk terlalu mudah mempercayai seseorang dan gampang terbujuk rayu, terlebih lagi jika orang tersebut merupakan orang yang dikenalnya. Anak tidak akan memprediksikan bahwa ia telah mengalami tindakan yang merugikan terhadap dirinya jika menuruti apa yang disuruh orang pelaku. Dan pada umumnya anak itu sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban dari perbuatan cabul. Biasanya perbuatan ini baru diketahui oleh korban apabila telah terasa sakit pada bagian tubuh korban dan memberitahukannya kepada orang tuanya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Unit PPA Satreskrim Polres Dumai, adapun tindakan atau cara pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak, dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Bentuk Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Pelaku kepada anak  
Pada Tahun 2019 di Polres Dumai**

No.	Bentuk Perbuatan	Jumlah Pelaku	Jumlah Korban
1	Memasukkan Jari kedalam Kemaluan Korban	4	5
2	Memasukkan Alat Kelaminnya Kedalam Kemaluan Korban	3	3
3	Memegang Alat Kelamin Korban	3	3
4	Membuka Pakaian Korban	4	4
5	Meremas Payudara Korban	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>15 orang</b>	<b>16 orang</b>

Sumber : “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim  
Polres Dumai”

Perbuatan-perbuatan diatas, sesuai dengan data yang diperoleh penulis dari Unit PPA Satreskrim Polres Dumai, pada point 1 sampai dengan 3 dapat dibuktikan melalui prosedur *Visum Et Repertum*. Menurut Abdul Mun'im Idries *Visum et repertum* adalah “laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan” (Ohoiwutun, 2018, hal. 20). *Visum et repertum* diberikan untuk tindak pidana di bidang kesusilaan seperti halnya korban pencabulan. Sedangkan pada point 4 dan 5 penyidik memperoleh keterangan dari anak itu sendiri selaku korban dari perbuatan cabul. Prosedur yang dilaksanakan oleh polisi pun haruslah sesuai

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana polisi dalam menyelidiki sebuah perkara haruslah dalam suasana kekeluargaan dan tidak membuat anak merasa tertekan. Adapun mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini adalah unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai, antara lain :

**1. Pemberian pendampingan oleh orang tua atau wali yang dipercayai oleh anak**

Pada saat penulis melakukan penelitian di Polers Dumai pada tanggal 14 September sampai dengan 19 September 2020, tepatnya pada Unit IV Satreskrim Polres Dumai, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Penyidik anak yaitu Briptu Rendi Arisandi, S.H., M.H beliau menjelaskan pada umumnya yang berkaitan dengan kronologis peristiwa anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan adalah orang tuanya. Anak memiliki kecenderungan khusus untuk bercerita kepada ibunya tentang segala hal yang terjadi dalam hidupnya, dan ibu mengerti apa yang diceritakan oleh anaknya. Karena anak biasanya sulit untuk menceritakan bagaimana kronologis itu terjadi, orang tuanya akan menjelaskan kepada penyidik bagaimana tindak pidana dilakukan. Hal ini merupakan kekhususan dalam penanganan perkara anak, dimana orang tua dapat mendampingi anaknya dalam pemeriksaan korban. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari pendampingan yang dilakukan oleh orang tua.

Pendampingan menurut PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun, pada Pasal 1 Angka (19) dijelaskan bahwa “Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung” (PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun). Konsep ini juga digunakan pada tahap penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang mana sebagian besar keluarga terdekat menjadi orang yang dipercayai anak dalam mendampinginya pada proses penanganan perkara.

## **2. Pemisahan dari orang dewasa**

Dalam proses penanganan perkara di tingkat Kepolisian, baik itu pada tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan, anak yang berhadapan dengan hukum, atau anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana haruslah diasingkan atau dipisahkan dari orang dewasa. orang dewasa dalam hal ini adalah Tersangka atau pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan. Hal ini disebabkan anak memiliki psikologis yang rentan akan tekanan dan mental yang cenderung lemah untuk menerima suatu peristiwa yang berdampak trauma pada psikis anak itu sendiri. Pemisahan anak dari orang dewasa, dalam proses penanganan perkara, apabila ada suatu kondisi yang memungkinkan anak haruslah datang pada proses pemeriksaan yang mana pada saat itu juga menghadirkan tersangka pada tahap itu, maka anak akan

ditempatkan pada ruangan khusus anak yang disediakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Ruangan khusus yang ada pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, biasanya dirancang sesuai dengan usia anak, dimana disesuaikan dengan citra anak menyukai hal-hal yang berbau hiburan, kartun, dan background dinding yang warna warni, hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 18, bahwa penanganan perkara anak dilakukan dengan suasana kekeluargaan dan tidak membuat anak tertekan. Setelah penulis melakukan penelitian pada Ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Dumai, ruangan tersebut sudah memenuhi standar yang dianjurkan oleh Undang-Undang, hanya saja dalam kelayakan properti pendukung seperti meja yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

Pada proses pemeriksaan korban, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sudah sesuai dengan peraturan yang ada, hanya saja dalam beberapa hal terdapat kekurangan penyidik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang polisi wanita yaitu Briptu Putri Noviana, S.H di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Dumai. Pada tanggal 14 September 2020, sekiranya pukul 10.00 Wib ada seorang anak bersama dengan orang tuanya datang untuk diperiksa keterangan peristiwa. Pada saat itu anak dimintai keterangan oleh salah seorang polwan untuk menguraikan kronologis lengkap peristiwa tindak pidana itu, dan pada saat yang bersamaan juga Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak



tersebut, padahal anak yang menjadi korban ada disana dan mendengar bahwasannya pelaku akan ditangkap dan akan dibawa ke Polres, sehingga tindakan dari pihak penyidik tersebut tidaklah mencerminkan salah satu bentuk dari perlindungan korban itu sendiri yaitu pemisahan dari orang dewasa.

Pemisahan dari orang dewasa, menurut cermat penulis adalah meminimalisirkan agar anak untuk tidak bertemu dengan orang yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Namun pada praktek lapangannya, sangatlah sulit untuk memisahkan anak dari pelaku tindak pidana. Dan yang lebih memilukan lagi, pada saat melakukan introgasi pelaku anak pada saat itu berada diruangan yang sama dengan pelaku, hanya saja dipisahkan oleh dinding pembatas, dan tidak kedap suara. Sehingga anak mendengar secara jelas bagaimana keterangan dari pelaku, bagaimana cara dia melakukan perbuatan cabul itu, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap psikologis anak.

### **3. Penghindaran dari publikasi dan identitas anak**

Anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana haruslah dijamin kerahasiaannya, baik dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Kerahasiaaan identitas meliputi nama anak selaku korban ataupun anak saksi umur, wajah, bahkan alamat korban yang memungkinkan untuk terungkapnya jati diri anak dan tidak hanya itu, identitas dari orang tua anak juga harus dirahasiakan. Ada alasan filosofi didalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan batasan ataupun penghindaraan dari adanya publikasi

identitas anak, dimana perkembangan media elektronik yang pesat dan kecanggihan akses internet pada sekarang ini lebih menakutkan dari pada hanya sekedar pembicaraan lisan semata.

Kemudahan dalam mengakses media elektronik, menyebabkan sebagian masyarakat lebih sering membaca atau melihat berita melalui Handphone, laptop dan Televisi. Apabila identitas anak tidak dilindungi, berita tentang tindak pidana yang anak alami akan diketahui banyak orang, tidak hanya pada ruang lingkup wilayah tempat anak tersebut tinggal, melainkan seluruh wilayah di Indonesia dapat mengakses informasi tentang anak yang menjadi korban itu. Sehingga dikhawatirkan anak akan merasa minder, dan tidak percaya diri dalam menjalani kehidupannya. Dikarenakan orang yang menjadi korban dari tindak pidana kesusilaan ini adalah korban yang paling menderita. Apabila mereka tidak melaporkan apa yang dialaminya, mereka akan terus menerus tersiksa yang tidak menutup kemungkinan mengalami tindak pidana tersebut secara berulang. Namun apabila mereka melaporkannya, konsekuensi yang dihadapi adalah harus menanggung malu, padahal mereka sendiri adalah korban.

Pada saat penulis melakukan penelitian, penulis mengamati situasi serta lingkungan di daerah Dumai. Dumai termasuk daerah yang mengalami kemajuan infrastruktur yang pesat ketimbang Kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Hanya saja dalam perkembangan media massa atau pers dapat dikatakan masih tertinggal dibandingkan Kota Pekanbaru yang menjadi Pusat Ibu Kota Provinsi. Berita seputar daerah Dumai cukup minim, hanya kasus-

kasus besar saja yang diliput oleh wartawan. Sehingga persoalan terkait dengan tindak pidana pencabulan anak dapat dikatakan sedikit dan tingkat kepedulian masyarakat Dumai terhadap media massa dapat dikatakan rendah. Hal ini berdampak positif bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Sehingga anak ataupun orang tuanya tidak merasa khawatir akan peristiwa tersebut diketahui oleh khalayak ramai.

#### **4. Bantuan medis**

Anak yang menjadi korban dari tindak pidana kesusilaan ataupun kekerasan seksual sangatlah memerlukan bantuan medis. Bantuan medis yang biasanya diberikan kepada anak selaku korban dari tindak pidana pencabulan adalah pemeriksaan kesehatan dan laporan visum. Pemeriksaan kesehatan bagi anak selaku korban tindak pidana diberikan untuk memulihkan kesehatan korban, baik kesehatan fisik, maupun kesehatan psikologis anak. Pemeriksaan kesehatan fisik anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, biasanya diakibatkan benda tumpul masuk kedalam vagina, mulut atau anus seorang anak yang mengakibatkan luka robekan hymen (selaput dara), pendarahan, dan luka permanen pada tubuh anak. (Ocviayanti, Budiningsih, Khusen, & Dorothea, 2019, hal. 92).

Dampak secara fisik terhadap anak yang mengalami perbuatan cabul, korban anak mengalami depresi, penurunan nafsu makan, susah tidur, sakit kepala, tidak nyaman di area alat kelamin, dan beresiko tertular penyakit menular. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang LPSK, Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana diberikan sejak tahap penyelidikan

dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun syarat bagi korban yang dapat memperoleh perlindungan hukum apabila:

- a. “Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban” (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Polres Dumai pada tanggal 15 September 2020, bantuan medis yang diberikan oleh pihak Kepolisian dilaksanakan oleh Dokter yang berada pada Rumah Sakit Bhayangkara Polres Dumai, adapun prosedur bantuan medis yang dilakukan oleh pihak Kepolisian mulai diperoleh korban pada saat pertama kali mengajukan pengaduan ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), dimana anak korban pencabulan akan diberikan perlindungan hukum berupa pemeriksaan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Polres Dumai, yang diperuntukkan sebagai dasar agar dibuatkannya laporan polisi. Setiap anak yang menjadi korban perbuatan cabul diwajibkan untuk melakukan Visum, sehingga jelas bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Setelah dilakukannya visum, juga akan diperiksa kesehatan fisiknya, apakah anak mengalami luka memar, gangguan pencernaan, ataupun kerusakan pada alat vital, yang untuk selanjutnya akan dilakukan perawatan jika mengalami masalah kesehatan yang serius.

## 5. Rehabilitasi sosial (konseling)

Anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, sebagian besar akan mengalami trauma. Taruma ini disebabkan anak memiliki keterbatasan dalam berfikir kedepan, dan anak cenderung untuk berfikir sederhana. Apabila kehidupan sehari-harinya mulai terganggu atas suatu peristiwa, anak akan menunjukkan gejala-gejala, seperti menangis, marah atau menjadi lebih pendiam. Dalam penelitian ini, anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, lebih mengalami penderitaan psikologis yang berkepanjangan jika tidak ditangani dengan cepat. Karena pada dasarnya anak tidak memahami hal seputar pengetahuan seksual, bahkan anak tidak mengetahui apa yang dialaminya, dan bahkan anak tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban pencabulan.

Anak yang menjadi korban perbuatan cabul, tidak ada spesifikasi umur yang menentukannya kapan dan mengapa mereka mengalami tindak pidana itu. Namun, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, umumnya di Kota Dumai, anak menjadi korban perbuatan cabul mulai dari umur 4 tahun sampai dengan 17 Tahun. Semakin kecil umur si anak, maka semakin kurangnya daya tangkap anak terhadap peristiwa tersebut. Anak kecil sulit untuk mengungkapkan apa yang dialaminya, karena dirinya sendiri tidak mengerti hal apa yang sedang menyimpannya. Mereka secara umum merasa ketakutan akan peristiwa tersebut, dikarenakan adanya ancaman dari pelaku dan rasa sakit yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 16 September 2020, penulis melakukan wawancara dengan salah satu korban, yang mana rasa sakit yang ditimbulkan dari perbuatan cabul barulah anak sadari saat ia berada dirumah dalam keadaan tenang, atau pada saat anak buang air kecil. Anak tidak mengerti kenapa dia merasakan sakit, biasanya setelah anak bercerita kepada orang tuanya, barulah perbuatan tersebut diketahuinya. Ada juga sebagian anak yang tidak memberitahukan kepada orang tuanya, dan cenderung memendam ataupun menyimpan ingatan peristiwa yang dialaminya dikarenakan adanya tekanan dari pelaku. Anak yang cenderung memendam inilah yang memiliki dampak psikologi yang paling membahayakan. Perlahan-lahan anak akan menutup diri, banyak menyendiri, murung, hingga takut untuk bertemu orang-orang baru.

Trauma yang dialami anak jika tidak diobati akan semakin parah hingga berdampak pada depresi, kurangnya nafsu makan, hingga gangguan pencernaan. Salah satu bentuk perawatan ataupun perlindungan yang diberikan oleh negara adalah rehabilitasi sosial atau yang kita kenal dengan konseling. Konseling sangat berguna bagi kesehatan mental anak, selain untuk memulihkan rasa trauma yang dialami anak, konseling juga membantu penyidik agar dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai kronologi peristiwa tindak pidana itu sendiri. Karena salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak adalah rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial atau konseling pada Kota Dumai, dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Dimana Unit Teknis PPA Kota Dumai yang disingkat dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A berfungsi memberikan Perlindungan Anak sebagai tugas pembantuan di Bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai).

#### **6. Pendampingan Psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan**

Pada dasarnya pendampingan psikososial hampir sama dengan rehabilitasi sosial atau konseling. Yang membedakan kedua hal ini adalah cara pemberian bantuan kepada anak yang mengalami gangguan mental atau psikologisnya. Jika rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan dengan adanya permintaan dari wali atau orang tua korban baru dapat dilaksanakan, berbeda dengan pendampingan psikososial yang diberikan langsung oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Psikososial adalah “relasi yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang”. Dukungan Kesehatan

Mental dan Psikososial adalah “segala bentuk dukungan dari lokal maupun pihak luar yang bertujuan untuk menjaga atau mempromosikan kesejahteraan psikososial dan/atau mencegah atau mengatasi gangguan jiwa” (KPPPAI, 2019, hal. 4).

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 3 nya, “bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan”. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (14), dimana yang dimaksud dengan pendamping adalah “pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya”. Dalam hal ini orang yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya adalah “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”. Berbeda halnya dengan rehabilitasi sosial atau konseling yang bertujuan untuk memulihkan kondisi mental anak, Psikososial selain untuk membantu kondisi mental anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang dalam hal ini sebagai orang yang profesional dibidangnya turut membantu pihak kepolisian yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai dalam memberikan pendampingan terhadap Anak yang merasa tertekan ataupun sulit untuk dimintai keterangannya. Karena pada umumnya anak sulit untuk menceritakan apa yang dialaminya, sehingga perlu orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya untuk mampu bercerita dengan korban.



Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 17 September 2020 dengan Briptu Yolanda Ersya Pratiwi, S.H dan sesuai dengan data yang penulis peroleh dari Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Dumai, ada beberapa anak korban pencabulan yang mengalami kesulitan dalam mendeskripsikan bagaimana kronologi kejadian yang dialaminya, sehingga Unit PPA Satreskrim Polres Dumai memanggil seorang ahli dalam Psikiater dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dimintai untuk mendampingi anak yang mengalami trauma akibat dari perbuatan cabul, dan mempermudah anak untuk secara sukarela mampu menceritakan bagaimana peristiwa yang dialaminya. Pada dasarnya setiap anak pada saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, selalu memanggil salah seorang ahli dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk mendampingi anak. Adapun penulis mengambil sampel anak sebanyak 4 orang yang mengalami Psikososial dan Rehabilitasi Sosial pada Unit PPA Satreskrim Polres Dumai, dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Daftar Anak yang Menjalani Konsultasi dengan Ahli Psikiarti**  
**Pada Tahun 2019 di Unit PPA Satreskrim Polres Dumai**

No.	LP	Inisial Anak	Jenis Kelamin	Umur
1.	LP/246/X/2019	WH	LK	14 Tahun
2.	LP/267/XI/2019	SK	PR	4 Tahun
3.	LP/269/XII/2019	IN	PR	14 Tahun
4.	LP/297/XII/2019	AS	PR	11 Tahun
	<b>Jumlah</b>	4		

**Sumber : “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim**  
**Polres Dumai”**

Berdasarkan data diatas, ada 4 orang anak pada tahun 2019 yang menjalani Psikososial atau konseling dengan mendatangi ahli psikiarti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Pada umumnya anak yang menjalani pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah anak yang mengalami trauma dan kesulitan untuk bercerita dengan orang lain. Adapun bentuk perlindungan dan solusi yang diberikan kepada tiap-tiap anak tentu berbeda-beda, dikarenakan dari segi umur dan daya tangkap anak tidaklah sama.

Polisi pada Unit PPA Satreskrim Polres Dumai, yaitu Briptu Rendi Arisandi, S.H., M.H menjelaskan kronologi dan bentuk solusi apa saja yang diberikan oleh Unit PPA maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang bekerjasama dalam mengatasi trauma yang korban alami, sehingga dapat secara terbuka bercerita bagaimana peristiwa yang

mereka alami tanpa adanya unsur tertekan. Anak dengan **inisial WH**, yang berjenis kelamin Laki-laki, anak tersebut merupakan korban Pencabulan dari Abang Kenalannya atau tetangganya yang pada kesehariannya merupakan teman bermainnya. Korban mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada penyidik bagaimana cara korban melakukan Pencabulan Terhadapnya, menimbang mereka berjenis kelamin yang sama, yaitu Laki-Laki. Korban merasa malu, dan trauma atas peristiwa yang dialaminya dan dirinya juga baru sembuh dari perawatan medis dikarenakan luka pada Anusnya. Mengingat hal tersebut, Polisi yang ditunjuk untuk menyelidiki kasus ini adalah Laki-Laki agar Anak tidak merasa malu, karena pada umumnya disarankan penyidik pada kasus anak adalah Perempuan. Namun dalam beberapa kasus juga dilaksanakan oleh Polisi Pria, yang pada Intinya memeriksa keterangan korban haruslah dalam suasana kekeluargaan.

Ahli psikiatri pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Dumai juga memiliki peran penting, dipanggil seorang ahli yang juga laki-laki dalam menangani perkara korban dengan inisial WH. Anak tersebut diberikonsultasi agar untuk kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam memilih teman, dan lebih menambah wawasan seputar kehidupan sosial. Sebab hidup terus berjalan, jika dirinya terus larut dalam keterpurukan atas kejadian yang telah dialaminya, untuk kedepannya dia akan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya karena diselimuti rasa rendah diri dan minder dengan teman sebayanya.

Anak dengan **inisial SK**, berjenis kelamin Perempuan, berumur 4 tahun. Anak tersebut merupakan korban perbuatan cabul dari tetangganya yang berakibat pada memarnya kemaluan korban karena dimasuki alat kelamin pelaku yang menyebabkan luka sobek pada vaginanya. Dalam kasus ini korban yang baru berumur 4 tahun tidak mengerti atas apa perbuatan yang pelaku lakukan terhadapnya, sehingga korban juga sulit untuk menceritakan secara detail bagaimana pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut kepada korban. Sehingga korban yang didampingi oleh ibunya menjelaskan kepada Penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Dumai mengenai kronologi peristiwa berdasarkan cerita anaknya pada saat setelah kejadian. Dan salah ahli dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan bahwa anak tidak merasa tertekan atas pemeriksaan tersebut.

Kasus selanjutnya yaitu 2 bersaudara yang menjadi korban perbuatan cabul dari bapak tirinya, yaitu Anak dengan **Inisial IN** yang berumur 14 Tahun (Kakak) dan **Inisial AS** berumur 11 Tahun (Adik). Kedua adik dan kakak ini merupakan korban perbuatan cabul dalam ruang lingkup keluarga. Bapak tiri mereka sering melakukan perbuatan tercabut kepada mereka pada saat ibunya pergi berjualan di pasar. Peristiwa ini baru dilaporkan setelah Paman mereka melaporkan ayah tirinya ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Dumai setelah mendapat cerita dari Keponakannya yaitu IN karena tidak tahan lagi atas perbuatan yang bapak tirinya lakukan. Dalam pemeriksaan perkara ini Penyidik menghadirkan keluarga mereka yaitu ibu korban dan paman korban, dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk

menengahi perkara ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menyarankan kepada ibu korban untuk menitipkan anak mereka untuk sementara ke rumah paman mereka, karena dikhawatirkan anak masih merasa trauma apabila pulang ke rumah, karena rumah tersebut merupakan tempat terjadinya perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh bapak tiri korban.

Penulis menilai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah berkoordinasi dengan baik dalam hal memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Saat penulis melakukan wawancara terkait dengan pendampingan anak oleh orang yang ahli dalam bidangnya, Penyidik menyatakan bahwasannya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai selalu menghadirkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk mendampingi anak, agar anak dapat merasa nyaman dan terbuka bercerita mengenai peristiwa yang dialaminya.

#### **7. Pemberian informasi perkembangan kasus**

Pemberian informasi perkembangan kasus kepada korban ataupun keluarganya yang bersangkutan baik itu pada tahap awal pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan korban sangatlah penting bagi keluarga korban. Dikarenakan jalannya perkembangan kasus ini berdampak pada kehidupan korban, baik itu dalam pergaulannya dengan masyarakat maupun kehidupan pribadinya. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam upaya menegakkan keadilan bagi masyarakat yang

membutuhkan informasi terkait penegakan hukum bagi pelaku perbuatan cabul yang mengganggu tatanan kehidupan sosial masyarakat, karena masyarakat mulai merasa resah akan perbuatan tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Dumai dalam memberikan informasi kepada korban dan keluarganya yang bersangkutan adalah dengan memberikan nomor yang dapat dihubungi agar keluarga korban dapat mencaritahu sejauh mana perkembangan kasus tersebut. Begitupula dengan pemberitahuan perkembangan penyelidikan dan penyidikan perkara, serta segala alat bukti dan saksi-saksi yang diperlukan demi kelancaran proses penanganan perkara.

#### **B. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai**

Pada prakteknya terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban, penulis menilai masih ada beberapa aspek yang kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, sehingga terjadi kesenjangan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum itu sendiri. Kepastian hukum pada dasarnya mengarahkan pelaku atau tersangka suatu tindak pidana haruslah diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bermuara pada pemenjaraan. Tentu hal ini banyak proses yang aparat hukum lalui agar terpenuhinya kepastian hukum itu, sehingga aparat penegak hukum sering kali lupa ataupun mengabaikan kondisi korban yang mengalami penderitaan dari tindak pidana itu. Karena kemanfaatan hukum itu berkaitan dengan rasa keadilan yang

korban peroleh. Akan tetapi proses untuk menghantarkan rasa keadilan itu sering kali membuat korban ikut terlibat dalam proses penanganan perkara.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban dengan dengan cara penegakan hukum itu sendiri, tidak hanya berhenti sebatas selesainya proses penanganan perkara itu, dampak yang ditimbulkan setelah proses penegakan hukum itu jauh lebih membekas pada kehidupan korban, dikarenakan korban harus menerima kenyataan bahwa dirinya menjadi orang yang telah mengalami suatu tindak pidana, terlebih lagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Dampak yang anak rasakan, yaitu pandangan masyarakat terhadap dirinya dan kehidupan sosialnya pastilah berubah, tidak seperti sebelum adanya perbuatan itu. Apabila kita perhatikan secara komperensif, muncul pemikiran bahwa kesannya korban kejahatan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan yang sesungguhnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

### **1. Faktor Kesadaran Hukum Korban**

Penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkhusus pada korban kejahatan seksual, pada prakteknya masih kurang menyeluruh dalam melindungi setiap korban yang ada pada masyarakat, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum itu sendiri. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa, dengan ditegakkannya hukum itu belum tentu membawa kemanfaatan bagi korban. Sehingga masih banyak kejahatan yang terselubung didalam kehidupan masyarakat, dikarenakan masyarakat tidak mau memproses tindak pidana itu, dan cenderung lebih

menggunakan hukum adat. Proses hukum dengan cara ini ditakutkan akan memunculkan upaya balas dendam dari korban kepada pelaku karena perasaan yang tidak terkontrol dan rasa kurang puas akan hukum yang diterapkan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai, kebanyakan kasus perbuatan cabul terhadap anak baru diketahui oleh orang tuanya setelah beberapa hari bahkan beberapa tahun kemudian, hal itupun baru diketahui orang tuanya setelah anak menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang tuanya. Sebenarnya hal ini tidak mutlak menjadi kesalahan korban, karena korban masih merasa tertekan bahkan takut untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya, terlebih lagi jika korban itu adalah anak. Anak memiliki mental yang tergolong rentan akan tekanan, sehingga apabila mereka mengalami peristiwa yang memungkinkan untuk anak melakukannya dengan paksaan atau ancaman kekerasan dari pelaku, anak akan merasa ketakutan. Dalam kasus ini seharusnya orang tua yang mengambil peran penting dalam kehidupan anaknya. Karena orang tua yang mengerti bagaimana kehidupan anaknya, dan dapat mengetahui perubahan dari anak tersebut.

Data kasus yang penulis peroleh, di daerah Dumai banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan tindak pidana yang menimpa anaknya dengan berbagai alasan. Salah satunya data yang penulis peroleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai, anak dengan **Inisial DA** berumur 14 tahun, anak tersebut pada



awalnya dilaporkan hilang selama 2 hari padahal anak tersebut sudah meminta izin keluar dari rumah, dan pada hari ketiganya anak tersebut ditemukan di hotel bersama dengan temannya yang juga anak dengan **inisial EA** berumur 16 tahun, orang tua mereka bersih keras bahwa anak mereka merupakan korban pencabulan, namun orang tua dari korban tidak ingin melaporkan tindak pidana itu.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Kepolisian pada Polres Dumai, khususnya pada Unit IV Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumai. Jika kita meninjau dari prosedur seorang penyidik anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Sistem Peradilan Anak, dijelaskan bahwa proses penanganan perkara anak haruslah bersifat kekeluargaan dan tidak membuat anak merasa tertekan. Penangan perkara anak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi mental anak, dimana dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan, dipergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak membuat anak merasa ketakutan. Selanjutnya, Penyidik pada perkara anak diutamakan adalah polisi wanita, dan untuk beberapa kasus juga ditangani oleh polisi pria, dan dalam hal pakaian atau seragam, penyidik pada perkara anak tidak menggunakan pakaian seragam Kepolisian.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dumia, jika kita lihat dari anggota penyidik, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dimana

pada Unit ini kebanyakan didominasi oleh Polisi wanita, dengan jumlah anggota sebanyak 4 orang, 3 anggota Polisi wanita, dan 1 orang Polisi Pria. Seragam yang digunakan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), tidak menggunakan seragam kepolisian resmi, melainkan baju kemeja putih hitam, baju lapangan, dan baju bebas untuk hari sabtu. Jadi penulis nilai dari segi fisik, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa kelemahan dari pihak kepolisian, yaitu Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam hal meminta keterangan korban. Pada saat penulis melakukan penelitian pada tanggal 19 September 2020, terdapat kasus pencabulan anak yang pada saat itu masih pada tahap proses pemeriksaan korban. Anak hadir bersama dengan ibunya, dimana penyidik meminta keterangan korban terkait dengan peristiwa yang dialaminya. Penyidik saat meminta keterangan dari korban, yaitu anak memang dengan nada yang lembut dan rendah. Akan tetapi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik terlalu frontal dan menintimidasi korban. Contohnya pada saat itu penyidik menanyakan bagaimana perbuatan cabul itu dilakukan, penyidik mengatakan “*Seperti apa om itu melecehkan adek? Ada dipegangnya kemaluan adek?, ada masuk jari om itu ke kemaluan adek?, kira-kira berapa banyak jari yang dimasukkan nya dek?*”. Menurut penulis, pertanyaan tersebut sangatlah menekan korban, sehingga korban kesulitan menjawab pertanyaan tersebut dan memilih nangis.

Pertanyaan yang penyidik tanyakan kepada anak, seolah-olah memaksa anak untuk mengingat kembali kejadian yang dialaminya. Walaupun hal tersebut penting untuk dibuatnya BAP, namun dapat dipergunakan bahasa yang lebih halus, sehingga anak tidak merasa ketakutan, dan yang menjadi lebih parah lagi pada saat proses pemeriksaan korban, penyidik melakukan penangkapan pelaku, dan membawanya ke Polres Dumai, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Padahal anak juga berada pada ruangan yang sama dengan pelaku.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban adalah kurangnya kemampuan penyidik dalam melakukan pemeriksaan korban, dan tidak tepatnya penyidik dalam menentukan waktu yang pas dalam hal penangkapan dan pemeriksaan terlapor, yang memungkinkan anak secara tidak langsung bertemu dengan pelaku, walaupun anak tersebut diasingkan pada ruangan tersendiri yang berada pada Unit PPA, akan tetapi suara ataupun percakapan yang penyidik lakukan dengan terlapor akan didengar anak dan membuat anak trauma akan hal itu. Sehingga faktor dari aparat penegak hukum juga menentukan bagaimana kelancara pemberian perlindungan hukum itu kepada anak.

### **3. Faktor Psikologis Anak**

Psikologis seorang anak sangatlah menentukan lancar atau tidaknya proses penanganan perkara di kepolisian, hal ini disebabkan anak berperan penting dalam hal pemberian keterangan korban, karena dirinya sendiri yang

mengetahui secara detail bagaimana suatu tindak pidana itu dilakukan. Namun tidak sedikit anak yang juga tidak mengerti bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari tindak pidana, dan hal ini tidaklah sepenuhnya salah korban. Karena anak kecil, biasanya yang belum memasuki tahap pendidikan awal (Sekolah Dasar), belum mengetahui dan belum belajar bagaimana sebetulnya interaksi sosial itu. Karena anak cenderung sulit membedakan, mana orang yang benar-benar tulus peduli kepada dirinya dan orang yang memiliki maksud tersendiri berbuat baik kepadanya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Briptu Rendi Ariandi, S.H., M.H, beliau memaparkan bahwa sebagian besar anak kesulitan untuk menceritakan bagaimana kronologi dari peristiwa yang dialaminya dan anak sulit untuk menceritakan bagaimana tindak pidana pencabulan itu dilakukan oleh pelaku kepada dirinya. Hal ini disebabkan oleh 3 hal. Pertama, anak merasa tertekan untuk menceritakan bagaimana dirinya dilecehkan oleh pelaku. Sebagian anak merasa ketakutan untuk menceritakan hal tersebut karena adanya ancaman dari pelaku. Disatu sisi, juga merasa trauma akan perbuatan pelaku, dan menceritakannya saja membuat anak masih merasa ketakutan. Alasan kedua, kenapa anak kesulitan untuk menceritakan apa yang dialaminya dikarenakan anak tidak terbiasa dengan orang baru. Sebagian anak merasa tidak nyaman untuk bercerita dengan orang yang baru dikenalnya, dan juga merasa malu untuk menceritakan hal tersebut. Alasan ketiga, anak mengalami kesulitan untuk

memaparkan bagaimana kronologi peristiwa tersebut dikarenakan anak tidak mengerti, bahkan anak tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku. Biasanya peristiwa ini banyak dialami oleh anak yang berumur 6 tahun kebawah. Pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, anak kesulitan menjelaskan, bahkan cenderung keliru saat menjelaskan apa yang dialaminya dengan hasil visum yang diperoleh dari tubuhnya.

#### 4. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan faktor yang paling menentukan kehidupan seorang anak, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai tempat pertama seorang anak untuk mengenal dunia. Sehingga anak yang memperoleh perhatian yang cukup dari keluarganya akan lebih terarah dalam berinteraksi dengan lingkungannya, hal ini bertimbal balik dengan anak yang kurang perhatian dari keluarganya. Anak yang kurang rasa kasih sayang dari orang tuanya, mereka akan cenderung mencari kasih sayang kepada orang lain. Terkadang banyak anak yang sering mensalahartikan bentuk dari rasa kasih sayang itu, seperti membelikan jajanan, membawa jalan-jalan, hingga mengusap anggota tubuh anak. Padahal tidak menutup kemungkinan jika salah satu bentuk dari perbuatan itu, merupakan *modus operandi* dari pelaku perbuatan cabul.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 19 September 2020 dengan Polisi Wanita pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Dumai, yaitu Briptu Putri Noviana, S.H , beliau memaparkan bahwasannya keluarga merupakan salah satu dari

banyak faktor penghambat dari pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana. Banyak keluarga yang ketakutan untuk melaporkan tindak pidana karena akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Disatu sisi keluarga ingin melindungi anaknya dari tindak pidana pencabulan itu, disatu sisi lagi apabila pelaku itu berasal dari keluarganya sendiri, akan menjadi bahan gunjingan orang lain dan tidak mungkin menghukum keluarganya sendiri. Sebagai contoh data yang penuli peroleh dari Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Dumai, anak dengan **inisial IN** berumur 14 tahun dan anak dengan **inisial AS** berumur 11 tahun, kedua anak tersebut merupakan kakak-beradik yang menjadi korban pencabulan dari ayah tirinya.

Pemaparan lebih lengkapnya, disampaikan oleh Briptu Rendi Arisandi, S.H., M.H, terkait dengan kasus kedua anak tersebut. Beliau memaparkan bahwa keluarga sekaligus orang yang meminta perlindungan hukum terhadap korban, juga sebagai orang yang menghalangi perlindungan yang pihak kepolisian berikan. Dalam kasus ini, yang mengadukan tindak pidana pencabulan terhadap kedua anak tersebut adalah paman korban. Ibu korban sibuk berjualan di pasar, sehingga tidak ada waktu mengurus kedua anaknya, dan sering meninggalkan anaknya kepada suami beliau. Korban berkali-kali dicabuli oleh ayah tirinya, hingga **IN** yang merupakan kakak dari **AS** mengadu kepada pamannya yang pada saat itu kebetulan sedang berkunjung ke rumahnya.

Proses penyelesaian perkara ini diarahakan pada *Restoratif Justice*, dimana ibu korban meminta kepada pihak kepolisian untuk penyelesaian perkara tersebut dengan cara baik-baik, karena bapak tiri mereka mengaku khilaf dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut kepada korban. Berdasarkan kasus ini, jika kita telaah lebih lanjut, tidak selamanya penyelesaian dengan cara baik-baik akan menguntungkan korban. Dari segi yuridis, sikap ibu korban yang meminta penyelesaian dengan cara baik-baik dan tidak menghukum pelaku, yaitu suaminya, tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi kembali, mengingat pelaku telah berkali-kali melakukan pencabulan kepada kedua anak tirinya. Sedangkan dari segi sosiologis Hal ini sangat merugikan korban, dan berdampak kepada psikologis korban yang mengalami trauma berkepanjangan karena harus berstemu, bahkan tinggal bersama dengan orang yang mencabulinya. Pada hal dalam kasus kekerasan seksual yang merupakan delik aduan absolut, apabila laporan telah diproses oleh kepolisian, maka korban maupun keluarganya tidak dapat mencabut laporan tersebut.

Pada hakikatnya, antara aturan hukum dengan prakteknya sering sekali berlainan. Polisi sebagai aparat penegak hukum telah memberikan segala upaya agar terjaminnya perlindungan korban, dan mewujudkan rasa keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, pada akhirnya korban lah yang menentukan bagaimana jalannya suatu penegakan hukum itu sendiri.

## 5. Faktor Lingkungan dan Masyarakat

Faktor lingkungan dan masyarakat sangat mempengaruhi dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan. Karena masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, maka sulit untuk penegak hukum mengetahui tindak pidana apa saja yang ada pada lingkungan masyarakat, karena informasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Logikanya, tidak mungkin pihak kepolisian mencari-cari kejahatan ataupun tindak pidana yang ada pada lingkungan masyarakat. Masyarakatlah yang berkontribusi dalam mengadukan setiap perbuatan yang diduga suatu tindak pidana ke kepolisian. Selain itu, lingkungan yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik pula, namun lingkungan yang buruk tidak menutup kemungkinan banyak menghasilkan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai struktur masyarakat daerah Dumai, sebagian besar mata pencaharian utama penduduk Dumai adalah nelayan, pedagang, dan buruh. Kawasan yang arawan akan tindak pidana adalah daerah Dumai Barat dan Dumai Timur. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah Dumai Barat dan Dumai Timur berprofesi sebagai pedagang dan buruh. Tindak pidana pencabulan, juga banyak terjadi di daerah tersebut. Hal ini disebabkan banyaknya orang tua yang sibuk bekerja dan menitipkan anaknya kepada tetangganya. Dan sebagian besar pelaku dari perbuatan cabul itu adalah orang yang dipercayai oleh orang tuanya untuk menitipkan anaknya, yaitu tetangganya sendiri. Sehingga masyarakat dan



lingkungannya saling terhubung satu sama lain. Kedesarkannya masyarakat akan hukum yang dinilai rendah, tidak akan menyadari bahwasannya kejahatan itu bukan terjadi semata-mata karena ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, serta pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, adalah :

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul di wilayah hukum polres dumai, yang dilaksanakan oleh Unit IV PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Dumai dilakukan dengan upaya :
  - a. Pemberian pendampingan oleh orang tua atau wali yang dipercaya oleh anak
  - b. Pemisahan dari orang dewasa baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan
  - c. Penghindaran dari publikasi dan identitas anak
  - d. Bantuan medis
  - e. rehabilitasi sosial (konseling)
  - f. Pendampingan Psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
  - g. Pemberian informasi perkembangan kasus
2. Faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai, diantaranya:
  - a. Faktor kurangnya kesadaran hukum korban,
  - b. Faktor penegak hukum

- c. Faktor psikologi anak
- d. Faktor keluarga
- e. Faktor Lingkungan dan Masyarakat

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian telah penulis lakukan, serta kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Sebaiknya perlindungan hukum terhadap anak seharusnya dapat lebih baik lagi diberikan kepada anak yang menjadi korban perbuatan cabul, agar anak dapat merasa dilindungi secara penuh dan terjamin hak-haknya. Terkhusus pada pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang pertama kali memproses suatu perkara, agar lebih secara menyeluruh memperhatikan anak, dan tidak hanya terfokus dalam penyelesaian perkara tersebut.
2. Sebaiknya jika sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung untuk terjaminnya perlindungan bagi anak itu lebih ditingkatkan, seperti membuat ruangan yang lebih tertutup dan kedap suara. Sehingga jika pihak kepolisian tidak dapat mengelakkan antara anak dan pelaku dihadirkan dalam waktu yang sama, akan lebih baik jika anak ditempatkan pada ruang khusus, setidaknya tertutup.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- C. Maya Indah, *Perlindungan Korban : suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminalogi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Damaya, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Laksana, Jakarta, 2018.
- Dikdik M. Mansur Arief & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Eko Riyadi & Supriyanto Abdi, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2007.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan studi kasus*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018.
- Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta 2017.
- Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Khaliq, Syaifullah, & Hayya,

- Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Jawa Timur, 2020.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- KPPPAI, *Buku Panduan Dukungan Psikososial Bagi Anak Korban Bencana Alam*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Cacatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2007.
- Novi Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- PPPJ, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Rona Smith., Hostmaelingen N, Ranheim C , Arinanto, S., Falaakh , & Soeprapto, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2014.
- Sacipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Cita Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Setiono, *Rule of law (supermasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soleh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak: anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak, pekerja anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Sukiman, *Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2017.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Bina Karya (BIKA), Jakarta, 2017.
- Syafrinaldi, M. Husnu Abadi, & Zul Akrial, *Hukum dan Teori dalam Realita Masyarakat*, Uir Press, Riau, 2015.
- Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2017.
- B. Jurnal/Artikel**
- Adil Lugianto, Rekontruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana. MMH, hl,m.555, 2014.
- Ario Ponco Wiguno, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.I, hlm.5, 2013.
- David Casidi Silitonga & Muaz Zul, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*, Jurnal Mercatoria, 67, 2017.
- Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan perspektif Hukum Pidana islam (Vol. Cetakan I)*, Alauddin University Press, Makassar, 2012.
- Mohammad Hafidz, Mufid, & Firda Laili., *Perlindungan Hukum Terhadap*

*Anak Korban kekerasan seksual (studi di desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)*, Jurnal Rechtsens, hlm.24-25, 2018.

Mohammad Kholid, *Pornografi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. (E. Chaidir, Penyunt) Jurnal Mahkamah, Vol.5, hlm.63-64,2013.

Ocviayanti, D., Budiningsih, Y., Khusen, D., & Dorothea, *Peran Dokter dalam Menangani Pelecehan Seksual pada Anak di Indonesia*, J Indon Med Assoc, Vol.69, hlm.92, 2019.

Rini Fitriani & Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga*, Mercatoria, Vol.2, hlm.29-30, 2009.

Sri Hartini, *Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru*, Jurnal Civics, Vol.4, hl..53, 2007.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

(UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik

**D. Kamus**

Sudarsono, Kamus Hukum, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007.

**E. Internet**

Indotesis.com. (2017, April 3). Tindak Pidana Pencabulan Anak. Dipetik Oktober 1, 2020, dari Medium.com:

<https://medium.com/@indotesis/tindak-pidana-pencabulan-anak-9a19acf58498#:~:text=Perbuatan%20cabul%20adalah%20semua%20perbuatan%20yang%20melanggar%20kesopanan%20atau%20kesusilaan,orang%20lain%20yang%20melanggar%20kesopanan.>

Parwata,I.G.(2017).[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_dir/cc3b024b8992b90298499bc339d73903.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/cc3b024b8992b90298499bc339d73903.pdf). Dipetik Oktober 1, 2020, dari FilePendidikan:[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_dir/cc3b024b8992b90298499bc339d73903.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/cc3b024b8992b90298499bc339d73903.pdf)